

LAPORAN INDEKS KEMERDEKAAN PERS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tahun 2022



kerjasama

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

CV. CYPERUS

LAPORAN

**INDEKS KEMERDEKAAN PERS
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022**



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
CV. CYPERUS
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan telah selesainya penyusunan laporan Kajian tentang “Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 kerjasama Badan penelitian Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan CV. CYPERUS, kami mengucapkan terima kasih kepada Insan Pers di Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Akademisi Universitas Kutai Kartanegara, Akademisi Universitas Mulawarman serta parapihak yang bersedia diwawancarai dan membantu terlaksananya kajian ini. Semoga laporan ini mampu dimanfaatkan secara maksimal bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Insan Pers di Kaltim.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Saran dan kritik serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak tetap kami harapkan demi penyempurnaan kajian ini pada masa yang akan datang.

Tenggarong, Desember 2022
Kepala,

Dr. Bahari Jokosusilo, S.PT., M.P
Nip. 196709231998031005

Penyusun Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Penanggung Jawab:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kukar

Riyawan, S.Hut (Direktur CV. CYPERUS)

Tim Peneliti:

Yuli Fitrianto, S.Sos, M.Si

Tina Tri Wulansari, S.Kom, M.TI

Robby Adhitya, S.I.Kom, M.Sos

Muhammad Taufif Rasyidin, M.Si

Wawan Susilo, S.Sos

ABSTRAK

Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan anugerah negara terhadap kebebasan pers di Indonesia. UU Pers ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan fisik, politik, ekonomi, maupun hukum yang menjamin sistem pers nasional yang bebas dan bertanggungjawab. Meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kebebasan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kebebasan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar terus membaik. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kebebasan atau kemerdekaan pers penting.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kemerdekaan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan menggunakan *mix-methode*, melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Indikator pengukuran indeks kemerdekaan pers kabupaten kukar terdiri dari tiga aspek lingkungan yaitu (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator;. Hasil IKP Kabupaten Kukar tahun 2022 yaitu (1) Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan total skor adalah 80,68. Nilai tersebut diperoleh dari kondisi lingkungan politik dan politik mendapatkan skor 82,06; kondisi lingkungan ekonomi dengan skor 81,22; dan kondisi lingkungan hukum dengan skor 78,86; (2) Situasi yang dicermati oleh Informan Ahli adalah akses media untuk penyandang disabilitas, ketergantungan media terhadap dana dari pemerintah daerah, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abtrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pentingnya Penialian Kebebasan Pers	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan	5
II. Tinjauan Pustaka.....	6
2.1 Pengertian Kebebasan Pers	6
2.2 Pengertian Kebebasan Pers ditinjau dari Aspek Hukum Positif	8
2.3 Kondisi yang Mempengaruhi Kebebasan Pers	11
III. Metode Penelitian.....	16
3.1 Pendekatan	16
3.2 Lokasi dan Responden	17
IV. Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	20
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.....	20
4.2 Profil Informan Ahli	20
4.3 Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.....	21
4.3.1 Rekap Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara	21
4.3.2 Lingkungan Fisik dan Politik IKP Kab. Kukar Tahun 2022.....	23
4.3.3 Kondisi Lingkungan Ekonomi IKP Kab. Kukar Tahun 2022	34
4.3.4 Kondisi Lingkungan Hukum IKP Kab. Kukar Tahun 2022.....	42
V. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Rekomendasi.....	49
Daftar Pustaka	

Daftar Gambar

4.1 IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022.....	21
4.2 Rekap Skor IKP Kabupetn Kukar Tahun 2022	22
4.3 Tabel Skor Indikator IKP Kab. Kukar Tahun 2022 Lingkungan Fisik dan Politik	23
4.4 Sub Indikator Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan	24
4.5 Sub Indikator Kebebasan dari Intervensi	25
4.6 Sub Indikator Kebebasan dari Kekerasan	27
4.7 Sub Indikator Kebebasan dari Media Alternatif	28
4.8 Sub Indikator Kebebasan Keberagaman Pandangan	29
4.9 Sub Indikator Akurat dan Berimbang	30
4.10 Sub Indikator Akses atas Informasi Publik	31
4.11 Sub Indikator Pendidikan Insan Pers	32
4.12 Sub Indikator Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan	33
4.13 Kondisi Sosial Ekonomi	34
4.14 Sub Indikator Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	36
4.15 Sub Indikator Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat	38
4.16 Sub Indikator Keragaman Kepemilikan	39
4.17 Sub Indikator Lembaga Penyiaran Publik.....	40
4.18 Indikator Kondisi Lingkungan Hukum	41
4.19 Sub Indikator Implementasi dan Kepastian Hukum Lembaga Penyiaran	42
4.20 Sub Indikator Kebebasan Mempratekkan Jurnalisme	44
4.21 Sub Indikator Kriminilisasi dan Intimidasi Pers	45
4.22 Sub Indikator Etika Pers	46
4.23 Sub Indikator Mekanisme pemulihan	47

Daftar Tabel

3.1 Mix Methode.....	16
3.2 Variabel Lingkungan dan Bobot Pada Indeks Kemerdekaan Pers	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) salah satunya mengatur tentang kemerdekaan pers. Pentingnya kemerdekaan pers ini dinyatakan dengan kalimat spesifik dalam UU Pers: "... bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin".

UU Pers ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan fisik, politik, ekonomi, maupun hukum yang menjamin sistem pers nasional yang bebas dan bertanggungjawab. Ditegaskan juga dalam pertimbangan UU Pers ini bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu, dinyatakan bahwa "pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Bahkan dalam konteks lebih luas, perlu dinyatakan bahwa "pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dalam pandangan lainnya, pers juga disebut sebagai salah satu pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dikarenakan pers secara umum disebut sebagai kekuatan keempat dalam pilar demokrasi. Tiga pilar demokrasi yang disebutkan dalam hal ini adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menunjukkan bahwa posisi pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menempati tempat yang penting dan strategis.

Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, pada acara *focus group discussion* (FGD) *National Assesment Council* (NAC) Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021 di Jakarta, Selasa 08

Juni 2021 menegaskan:

“Pres harus bisa mengawal dan membangun demokrasi yang nyata di Indonesia”

Berdasarkan sejumlah pertimbangan tersebut, tampak bahwa kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sehingga memiliki kedudukan penting, dan penting pula diketahui sejauh mana pelaksanaannya. Bahkan disebutkan pula bahwa kemerdekaan pers ini merupakan hak asasi manusia (HAM) yang sangat hakiki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Di sini terdapat hubungan erat antara kemerdekaan pers sebagai sebuah wujud kedaulatan rakyat dan kemerdekaan pers sebagai sebuah pilar di negara demokratis. Unsur kemerdekaan pers yang berkaitan erat dengan pelaksanaan HAM dan juga pilar di negara demokratis inilah yang dipandang perlu diketahui oleh banyak pihak. Pers tidak dapat dilepaskan hanya semata-mata urusan komunitas jurnalis, tetapi merupakan unsur yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, lahir peraturan perundangundangan yang terkait dengan pers, seperti Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Ada satu lagi undang-undang yang terkait langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan penyebaran informasi di ranah digital, yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang terakhir ini dalam beberapa kasus—karena diterapkan untuk mengawasi penyebaran informasi dan berita melalui platform digital—dapat menjerat pekerja pers apabila tidak memperhatikan Kode Etik Jurnalistik. Setelah kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ini dijamin konstitusi, berarti negara telah memberikan kemerdekaan yang asasi terhadap setiap warga negara. Dengan adanya landasan hukum yang kuat ini, maka jelas bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat secara lisan dan tulisan sudah dengan sendirinya dilindungi negara. Inilah yang disebut sebagai *freedom from*. Jadi negara telah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat secara lisan dan tertulis. Dalam bahasa lebih jauh dapat disebut bahwa kalangan pers yang berperan sebagai penyampai informasi juga sudah mendapatkan haknya yang merupakan anugerah dari negara. UU Pers No. 40 Tahun 1999 secara konstitusional memberikan jaminan perlindungan bagi kemerdekaan pers dari berbagai bentuk hambatan, halangan, ancaman dan intimidasi.

Dalam konteks *freedom from* di mana negara telah menetapkan regulasi melalui UU Pers, hal yang perlu diketahui dalam praktiknya adalah sejauh mana unsur pemerintah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang justru memberikan restriksi kepada pers dan juga wartawan. Perlu diketahui sejauh mana, dalam praktik pelaksanaannya, unsur-unsur pemerintah—baik secara lisan atau tertulis—memberikan pembatasan ruang gerak kepada para wartawan. Tidak hanya pembatasan dan ancaman terhadap wartawan yang datang dari unsur pemerintah, tetapi juga datang dari para penegak hukum. Di sini perlu menjadi perhatian sejauh mana implementasi terhadap unsur-unsur penegak hukum ini konsisten menggunakan UU Pers sebagai acuan dalam sengketa produk pers. Hal yang juga perlu mendapat perhatian dalam survei, bagaimana organisasi politik berhadapan dengan pers nasional, apakah penggunaan pers ini sudah melampaui batas kewenangannya.

Dalam menjalankan UU Pers, hambatan dan ancaman terhadap wartawan juga dapat datang dari individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan dalam berbagai bentuk. Ancaman terhadap para wartawan ini dapat berbentuk verbal atau non verbal, mulai dari tekanan melalui platform digital atau dengan cara melakukan peretasan terhadap berbagai situs media massa. Kemudian yang menjadi perhatian berikutnya adalah saat jaminan negara sudah diberikan terhadap kebebasan pers, maka untuk apa kebebasan itu.

Disinilah kemudian muncul tanggung jawab pers dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan pers yang sudah diperolehnya dari perundang-undangan. Dengan kata lain, disebutkan sebagai *freedom from*, atau kemerdekaan pers itu untuk apa. Jika kemerdekaan pers ini kemudian tidak melahirkan fungsi pers yang sebenarnya seperti disebutkan dalam perundang-undangan, maka akan muncul masalah baru dalam kebebasan pers itu sendiri. Sekarang, kehidupan pers nasional tidak lagi dihadapkan pada momok pembredelan dan penyensoran sistemik seperti pada jaman Orde Baru yang menciptakan kehidupan pers yang terkekang. Namun, dalam perjalanan UU Pers yang menginjak usia 23 tahun pada 2022 ini, banyak tantangan yang dialami pers nasional maupun daerah. Untuk itu perlu juga diukur indeks kemerdekaan pers tingkat daerah khususnya kabupaten kutai kartanegara.

1.2. Pentingnya Penilaian Kemerdekaan Pres

Meskipun konstitusi dan undang-undang telah memberi jaminan, realitasnya praktik kebebasan pers tidak serta merta berlangsung mulus. Praktik kebebasan pers masih mengalami berbagai hambatan. Oleh sebab itu, kebebasan pers perlu terus dikawal dan dijaga agar terus membaik. Dalam konteks inilah pemantauan terhadap kondisi kebebasan atau kemerdekaan pers penting dilakukan. Pemantauan itu, antara lain, bisa dilakukan melalui penyusunan IKP yang akan menjadi tolok ukur dalam melihat derajat kemerdekaan pers dalam suatu kurun waktu tertentu. Tujuan penyusunan IKP yakni untuk memetakan dan memantau perkembangan pelaksanaan kemerdekaan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga bisa diidentifikasi persoalan-persoalan yang menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Penyusunan IKP juga dimaksudkan untuk memberi kontribusi bagi peningkatan kesadaran publik akan kemerdekaan pers, serta menyediakan bahan-bahan kajian empiris bagi upaya advokasi kemerdekaan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak lima tahun terakhir, Dewan Pers telah melakukan upaya “mengukur” kemerdekaan pers melalui survei. Dalam perkembangannya, hasil Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) ini dapat menjadi bahan masukan bagi kalangan pers dan kalangan yang lebih luas untuk menuju apa yang disebut dalam UU Pers sebagai “wujud kedaulatan rakyat” dan “unsur penting menciptakan kehidupan” berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pada tahun 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan CV. CYPRUS menyelenggarakan survei IKP yang merupakan bagian dari upaya memantau perkembangan pelaksanaan hak kemerdekaan pers. Survei IKP 2022 ini memotret kondisi kemerdekaan pers sepanjang tahun 2021.

1.3. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah
“Bagaimana Indeks Kemerdekaan Pres di Kabupaten Kutai Kartanegara”

1.4. Tujuan

Tujuan pelaksanaan survei IKP 2021, yaitu untuk menyusun Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2022 yang merupakan gambaran kondisi kemerdekaan pers Kabupaten Kutai Kartanegara di sepanjang tahun sebelumnya, yaitu dari Januari hingga Desember 2021.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Kebebasan Pers

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi. Menurut Krisna Harahap: 1966 Kebebasan pers adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat naluri kemanusiaan di mana pun manusia berada. Nilai kemanusiaan adalah naluri mengeluarkan perasaan hati kepada orang lain sebagai pribadi yang suaranya ingin diperhitungkan dan timbul dari keinginannya untuk menegaskan eksistensinya. Untuk itu, jenis kebebasan meliputi hal-hal berikut :

1. Kebebasan pers (*freedom of the press*)
2. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat (*freedom of the opinion and expression*)
3. Kebebasan berbicara (*freedom of the speech*)

Kebebasan untuk menyampaikan, mempunyai, dan menyiarkan pendapat melalui pers dijamin oleh konstitusi negara di mana pun pers berada. Oleh sebab itu, jaminan kebebasan pers bersifat universal. Hal ini dijamin dalam Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 19 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dengan tidak memandang batas-batas wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut dijamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga negara. Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berbicara dan informasi bagi warga negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu, antara lain sebagai berikut: 11 1. Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." 2. Pasal 28 F UUD 1945, "Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Kegiatan tentang pers telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). UU ini menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1967 dan UU Nomor 21 Tahun 1982. Dalam Pasal 5 UU Pers terdapat etika perilaku pers yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah;
- b. Pers wajib melayani Hak Jawab;
- c. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun hal itu tidak berlaku mutlak karena hak itu dibatasi oleh hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan sistem pers tanggung jawab sosial yang dianut pers Indonesia. Dimana kebebasan pers di Indonesia mengemban kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang pers. dalam penjelasan UU No.40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 ditegaskan " kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik jurnalistik." Masih dalam pers dipertegas dengan pasal 6 butir c yang menyebutkan bahwa "pers nasional melaksanakan peranan untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar." Dan pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ PWI) disebutkan "*wartawan Indonesia menyajikan data secara seimbang dan adil mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri.*" Mengenai tanggung jawab pers juga disebutkan dalam KEJ PWI pasal 2 yang menegaskan bahwa, "*wartawan Indonesia dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa dan kesatuan negara.*" Makna membahayakan keselamatan dan keamanan negara pada pasal 2 adalah memaparkan rahasia negara atau militer dan berita bersifat fluktuatif seperti berita

tentang devaluasi yang bersifat spekulatif. Ada beberapa syarat kelayakan sebuah peristiwa untuk ditulis menjadi sebuah berita yaitu : significance (penting), magnitude, timelines (waktu), proximity (kedekatan), prominence (terkenal), dan human interest.

2.2 Pengertian Kebebasan Pers ditinjau dari Aspek Hukum Positif

Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawanannya. Hal ini penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman sebagaimana masa Orde Baru berkuasa (self- censorship). Mengenai nilai-nilai kebebasan pers sendiri, hal tersebut telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas negara telah mengakui bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kebebasan berpikir adalah merupakan bagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berdasarkan atas hukum. Namun demikian, perlu disadari bahwa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang notabene adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1).²⁹ Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (immune) sebagai subjek dari hukum pidana dan harus tetap tunduk terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berlaku di Indonesia, akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kebebasan pers telah dikekang oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan diberlakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan profesional.

Dapat diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers dapat melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualitas pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan.

Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologis masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui rambu hukum. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab. (emar seno aji:1990) Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (news), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (opzet) dan unsur kesalahan (schuld) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap

harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kebebasan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, oknum yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah si pelaku dan bukan pers.

Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat opzet atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya schuld atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana. Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan--pernyataan yang tidak benar atau biasa. Dilihat dari sisi lain kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk opini publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum oleh karena itu jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kebebasan pers dan pertanggung jawaban isi dari beritanya dan perlu diingat bahwa pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan lebih bertanggung jawab dalam menerbitkan pemberitaan.

Hal tersebut karena pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga opini publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia. Jadi, kebebasan pers, dalam perspektif hukum positif, merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers itu bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers.

2.3 Kondisi yang mempengaruhi kemerdekaan pers

Ada banyak faktor yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers, salah satunya adalah jika dikuasai sedikit orang. Bagdikian (dalam Eddyono dan Faruk, 2019: 48) menjelaskan jika situasi itu terjadi maka akan berdampak buruk pada demokrasi dan jurnalisme itu sendiri. Keruang redaksi dikontrol pemilik modal, maka produk jurnalistik yang dihasilkan menjadi berselera pasar. Selanjutnya, jika masyarakat masih menganggap media arus utama sebagai sumber informasi di mana posisinya sangat dipengaruhi kepentingan pasar, maka keberagaman informasi sulit terwujud. Terkonsentrasinya media pada sedikit orang juga akan berdampak pada semakin mudahnya informasi diarahkan demi tujuan-tujuan politik media sekaligus pemiliknya. Kovach dan Rosenstiel (2001: 32) juga melihat dampak buruk konglomerasi media bagi jurnalisme. Menurutnya, akar dari kebebasan pers adalah independensi, yang bisa dimaknai bebas dari kontrol pemerintah, tekanan pemilik media, pemasang iklan, partai politik dan sebagainya. Tapi, ketika konglomerasi media hadir dan menjadi-jadi, maka situasi ini akan mengancam jurnalisme itu sendiri. McChesney (1999), seperti yang telah disinggung di atas, menekankan bahwa ketika media semakin berlimpah keuntungan, maka demokrasi berpotensi terancam. Keberagaman informasi dan lokalitas akan pudar tergantikan informasi yang populis dan seragam.

Padahal, keberagaman informasi merupakan ciri dari demokrasi itu sendiri. Abdul Manan (2012) menjelaskan faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers (dalam konteks

Indonesia), selain disebabkan pers, dan pemilik pers. Faktor situasi peliputan jurnalistik, masih menurut Manan, adalah kondisi di mana jurnalis melakukan cara-cara yang tidak sesuai etikadalam menjalankan pekerjaannya. Faktor yang berasal dari penyelenggara kekuasaan negara adalah pembatasan kemerdekaan pers atas nama ketertiban umum melalui pembuatan regulasi dan kebijakan. Faktor publik atau masyarakat adalah tindakan masyarakat yang mencoba memengaruhi independensi pers, seperti melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan penyerangan terhadap kantor redaksi. Sementara itu, faktor yang berasal dari kelompok kepentingan bisa berupa penyuaian ataupun ancaman terhadap jurnalis yang dianggap merusak nama baiknya. Faktor pers partisan adalah keberpihakan pers terhadap kepentingan politik tertentu tanpa mengindahkan etika jurnalistik, biasanya terjadi menjelang pemilu atau terjadi pada pers-pers lokal yang menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah. Lalu, faktor internal pers seperti pengelolaan pers yang tidak profesional yang memengaruhi kualitas konten jurnalistik. Dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor kepemilikan media yang memengaruhi kebijakan redaksi, apalagi jika pemilik media menjalin hubungan baik dengan kekuasaan negara.

Dalam *Annual Report* Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers (2019) juga menunjukkan bahwa kemerdekaan pers turut dipengaruhi beragam faktor. Laporan LBH Pers itu menyebut bahwa kebebasan pers di Indonesia di sepanjang 2019 mendapat tantangan yang cukup besar dengan ditandai kehadiran media abal-abal yang tidak sedikit jumlahnya, lemahnya regulasi perlindungan bagi jurnalis, kriminalisasi media, dan jurnalis, dan masih lemahnya pemahaman jurnalis dalam melakukan peliputan. Selanjutnya, di tahun 2020, LBH Pers menilai bahwa tantangan terhadap kebebasan pers akan diwarnai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kasus ketenagakerjaan di beberapa media, tantangan regulasi (salah satunya adalah *omnibus law*), kekerasan di tahun politik di mana akan ada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 270 daerah, kekerasan dalam meliput unjuk rasa, dan modus kekerasan yang terus bertambah. Senada dengan LBH Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI, 2019) juga menunjukkan catatan merah pada kebebasan pers di Indonesia di sepanjang 2019. Situasi ini dipengaruhi oleh munculnya 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan kehadiran regulasi yang dianggap tak bersahabat terhadap pers (revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP dan amandemen UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Daerah/ UU MD3). Khusus soal kekerasan jurnalis, AJI mencatat bahwa yang melakukannya didominasi oleh polisi (30 kasus), pelaku kekerasan terbanyak kedua adalah warga (7 kasus), lalu diposisi ketiga adalah organisasi massa atau organisasi kemasyarakatan (6 kasus), dan berikutnya adalah orang tak dikenal (5 kasus). Faktor lain yang tak kalah penting yang bisa memengaruhi kemerdekaan pers adalah digitalisasi media yang berdampak pada penutupan media cetak. Dalam 15 tahun terakhir, ada sekitar 1.300 media cetak yang terpaksa berhenti beroperasi karena pemasukan utamanya, yakni iklan telah mengalami penurunan sekitar 40 persen sejak dua tahun lalu (AJI Indonesia, 2020). Situasi ini juga berdampak pada pemangkasan jurnalis di berbagai media. Bahkan, menurut Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Wenseslaus Manggut, masih dalam AJI Indonesia (2020), raksasa media sosial ikut memikat industri pers agar menaruh dan mendistribusikan produk konten berita yang mereka produksi di media sosial. Eddyono (2013), dalam konteks Twitter, menyimpulkan bahwa media sosial ini bisa menjadi kawan sekaligus musuh bagi ruang redaksi. Secara bersamaan budaya *Search Engine Optimization* (SEO) ala Google juga ikut menggoyahkan ruang redaksi media online dalam memprioritaskan konten jurnalistik bahkan mengubah cara pandang redaksi dalam melihat isu pemberitaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang gampang diwujudkan karena dipengaruhi banyak faktor. Penelitian ini mengelompokkan kondisi-kondisi yang memengaruhi kemerdekaan pers dalam tiga kategori, yakni: kondisi lingkungan fisik dan politik, kondisi lingkungan ekonomi, dan kondisi lingkungan hukum. Masing-masing kondisi memiliki indikator yang dijelaskan secara runtun pada metodologi penelitian. Kondisi kemerdekaan pers sifatnya dinamis antar tahun (temporal) dan antar wilayah (spasial), dan secara situasional terkait dengan beragam peristiwa yang mempengaruhi kondisi 20 indikator penilaian IKP. Misalnya, untuk hasil survei IKP 2020 – yang mencerminkan kemerdekaan pers selama tahun 2019 – memotret kondisi pada tahun politik yang didominasi peristiwa pelaksanaan pemilihan Presiden. Beberapa peristiwa penting yang layak berita terjadi di tahun 2020. Pertama, pandemi Covid-19 dari awal hingga akhir tahun 2020. Kedua, pengesahan Undang-undang Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang direspon secara masif berupa aksi demonstrasi oleh beberapa kelompok masyarakat. Ketiga, penyelenggaraan pemilihan kepala

daerah (Pilkada) di 270 daerah serentak tanggal 9 Desember 2020. Secara sporadis di beberapa wilayah Indonesia, juga terjadi hambatan maupun tindak kekerasan terhadap insan pers (wartawan/jurnalis dan awak media) selama proses penciptaan maupun setelah publikasi produk pers karena isinya dipandang merugikan pihak yang diberitakan sehingga memunculkan permasalahan hukum. Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung menciptakan tatanan normal baru (*new normal*) di hampir semua sendi-sendi kehidupan masyarakat termasuk pers nasional. Kerja insan pers di masa pandemi Covid-19 dihadapkan pada tantangan, risiko, serta peluang baru; sementara insan pers minim dengan pengalaman empiris dalam menghadapi situasi serupa.

Selain hal di atas, masih terdapat beberapa fenomena yang memengaruhi kebebasan pers nasional. Sebagai contoh, masih ada penegak hukum tidak menggunakan UU Pers untuk menangani kasus pers. Demikian juga terdapat kalangan masyarakat yang mengadukan produk pers kepada polisi, bukan kepada Dewan Pers, dengan berbagai alasan. Muncul kesan bahwa karya jurnalistik yang merupakan karya intelektual ditangani dengan pendekatan hukum pidana sehingga diperlakukan sebagai tindak kriminal. Sejumlah fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU Pers masih menghadapi berbagai kendala. Sejumlah isu dalam survei IKP yang perlu mendapat perhatian adalah, misalnya, sejauh mana pendidikan wartawan menjadi prioritas perusahaan pers. Pendidikan wartawan ini termasuk melalui uji kompetensi, jika dilaksanakan akan meningkatkan kualitas produk jurnalistik. Perusahaan pers yang memiliki komitmen dalam pendidikan wartawan juga memiliki komitmen dalam pendataan pers. Banyaknya perusahaan pers yang tidak mengikuti program pendataan tidak hanya menyulitkan untuk pemetaan sebaran media massa, terutama media siber, namun memberikan pula dampak terhadap status wartawan dan kualitas jurnalistiknya. Aspek kesejahteraan insan pers juga perlu dikaji. Selain dijamin ketentuan dalam perundang-undangan, kesejahteraan wartawan juga ada hubungan dengan kualitas produk jurnalistik yang mereka hasilkan. Selain hal yang sifatnya situasional tersebut, analisis terhadap hasil survei IKP sampai tahun 2020 menunjukkan bahwa pers nasional masih mengalami permasalahan yang bersifat laten dan sistemik pada beberapa indikator IKP. Pada survei IKP 2020, sebagai contoh, terdapat delapan indikator yang menjadi isu utama, yaitu:

- (1) Kebebasan dari Intervensi,
- (2) Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan,
- (3) Keragaman Pandangan,
- (4) Independensi dari Kelompok Kepentingan yang Kuat,
- (5) Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
- (6) Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan,
- (7) Etika Pers, dan
- (8) Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas (Dewan Pers, 2020).

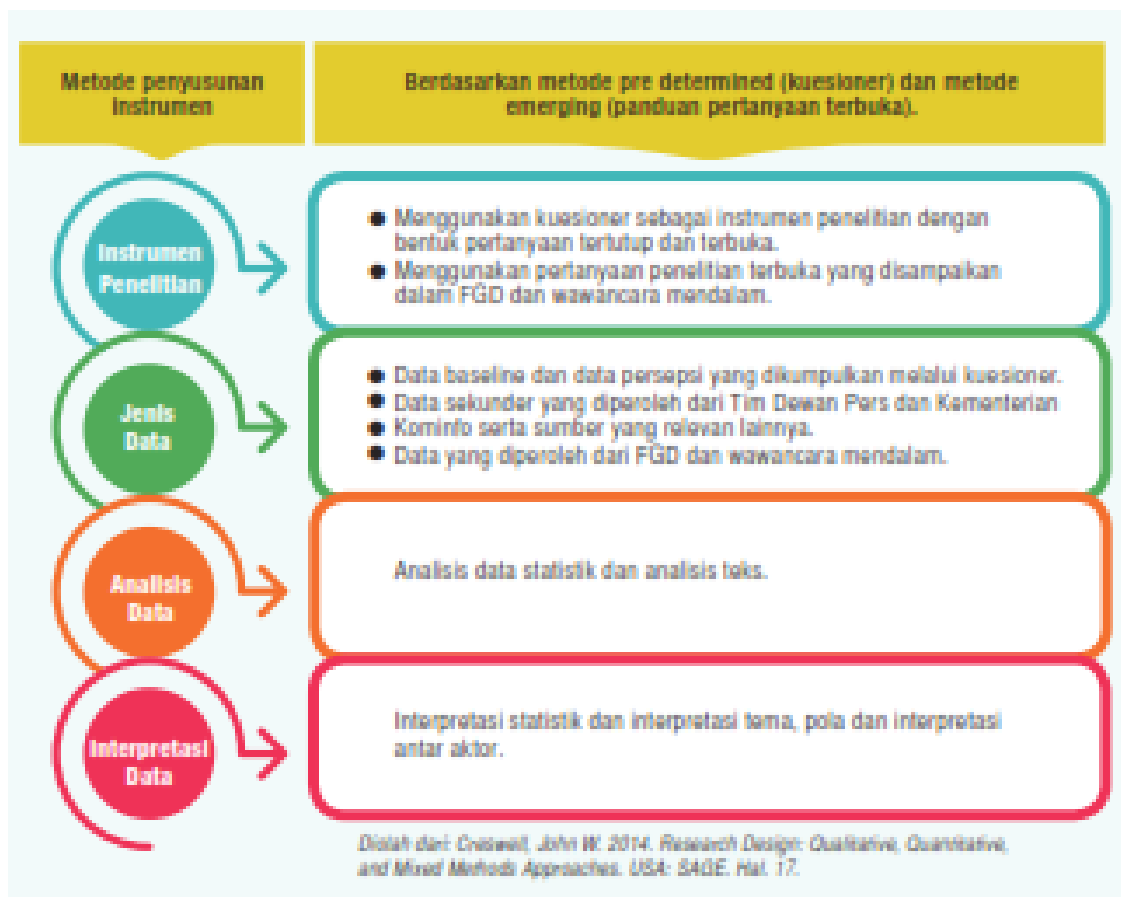
BAB III Metode Penelitian

3.1 Pendekatan

Secara garis besar, kajian ini dilakukan dengan dua metode penelitian yang saling melengkapi (komplementer), yaitu (1) **metode kuantitatif** dan (2) **metode kualitatif**. Kedua metode *mix* (*mixed method*) tersebut mengintegrasikan dua bentuk data — kuantitatif dan kualitatif — untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2014:4). Model metode *mix* yang digunakan adalah metode *mix* paralel konvergen (*convergent parallel mixed method*) dimana penelitian dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan untuk mendapatkan analisis yang menyeluruh (Creswell, 2014:15). Sebagai konsekuensi dari metode *mix* yang digunakan, maka penelitian dilakukan dengan mengacu pada

Tabel 3.1.

Tabel 3.1: Mix Methode



3.2 Lokasi dan Responden

Lokasi survei IKP di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan diwakili oleh 30 responden yang merupakan Informan Ahli.

Informan Ahli yang dipilih merupakan personal yang kredibel terkait kebebasan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara. Persyaratan dan komposisi Informan Ahli adalah sebagai berikut:

1. Sepuluh orang dari Pengurus Aktif Organisasi Wartawan (Persatuan Wartawan Indonesia/ PWI, Aliansi Jurnalis Indonesia/AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI, dan Pewarta Foto Indonesia/PFI).
2. Lima orang dari Pimpinan Perusahaan Pers (cetak, siaran, dan siber).
3. Sepuluh orang dari unsur Pemerintahan (pemerintah daerah/Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dan/atau penegak hukum).
4. Lima orang dari unsur Masyarakat (lembaga swadaya masyarakat/LSM terkait pers, akademisi, Komisi Informasi Publik/KIP, atau Komisi Penyiaran Indonesia/KPI).

3.3 Variable dan Indikator Penilaian Indeks Kemerdekaan Pres

Penilaian IKP dilakukan pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu:

(1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator;

(2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan

(3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator;

sebagaimana dirinci di **Tabel 3.2**

Tabel 3.2 Variabel Lingkungan, dan Bobot pada Indeks Kemerdekaan Pers

50, 21% Lingkungan Fisik dan Politik	Kebebasan berserikat bagi wartawan	2,09
	Kebebasan dan Intervensi	9,27
	Kebebasan dan Kekerasan	10,07
	Kebebasan Media Alternatif	2,27
	Keragaman Pandangan	6,25
	Akurat dan Berimbang	5,23
	Akses Atas Informasi Publik	2,56
	Pendidikan Insan Pres	6,09
	Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan	6,39
23,59 % Lingkungan Ekonomi	Kebebasan Pendirian Dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	1,74
	Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	9,88
	Keberagaman Kepemilikan	3,26
	Tata Kelola Perusahaan yang Baik	4,8
	Lembaga Penyiaran Publik	3,91
26,21 % Lingkungan Hukum	Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	4,18
	Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	2,6
	Kriminalitas dan Intimidasi Pres	8,54
	Etika Pres	3,81
	Mekanisme Pemulihan	1,94
	Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	5,13

Sumber: Dewan Pres 2021

Seluruh indikator tersebut disusun menjadi instrumen survei dalam bentuk kuesioner. Dengan demikian, pada kuesioner terdapat 20 indikator dengan jumlah pertanyaan sebanyak 75 sebagai representasi dari 75 subindikator **Penilaian Indeks Kemerdekaan Pers**. Dengan komposisi variabel yang komprehensif tersebut, diharapkan diperoleh nilai IKP 2022 yang dapat merepresentasikan kondisi kemerdekaan pers di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2021. Wawancara kepada Informan Ahli oleh tim peneliti berdasarkan kuesioner IKP 2022 yang sudah dipersiapkan. Saat pelaksanaan survei, pada masing-masing pernyataan di kuesioner,

Informan Ahli diminta untuk memberi Nilai dari ‘1’ hingga ‘100’. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka kualitas dari indikator itu semakin baik (semakin sesuai dengan realitas sebagaimana tertulis pada pernyataan di kuesioner), dan sebaliknya. Informan Ahli dapat menambahkan penjelasan atau **tanggapan mendalam** yang mendasari penilaian yang telah diberikan. Pada kuesioner akan diberikan batasan selang nilai IKP sebagai acuan bagi Informan Ahli dalam memberikan penilaian kondisi kategori kemerdekaan pers yang dikelompokkan menjadi lima kelas, sebagaimana diberikan pada **Tabel 3.2**. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka IKP akan masuk dalam kategori Kondisi Kemerdekaan Pers semakin “Bebas”. Data primer (penilaian Informan Ahli yang disampaikan sebagai jawaban atas kuesioner pada saat wawancara) diolah dan disusun menjadi hasil nilai IKP. Nilai IKP merupakan **rata-rata terbobot** dari nilai pada 20 indikator (**Tabel 3.2**). Hasil IKP yang diperoleh **nilai sementara IKP Provinsi**. Nilai sementara **IKP Kabupaten Kutai Kartanegara** tersebut kemudian dibahas dalam *focus group discussion* (FGD) dengan peserta utama minimal sembilan Informan Ahli, sebagai proses konfirmasi dan triangulasi terhadap hasil sementara IKP. Perlu dicatat bahwa pada **pelaksanaan FGD tidak diperkenankan untuk melakukan revisi/perubahan terhadap nilai IKP**. Data penilaian Informan Ahli pasca FGD diolah lebih lanjut untuk menyusun IKP 2022. Nilai final **IKP Kabupaten Kutai Kartanegara** dinyatakan dalam detail yang mencakup nilai IKP pada 20 indikator pada **tiga kondisi lingkungan**, yaitu: (1) sembilan indikator pada Lingkungan Fisik dan Politik; (2) lima indikator pada Lingkungan Ekonomi; dan (3)

BAB IV

Hasil Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Kutai kartanegara merupakan salahsatu kabupaten terkaya di Indonesia dengan 18 kecamatan, 44 kelurahan, dan 193 desa. Luas wilayahnya mencapai 25.988,08 km². Kecamatan di Kukar yaitu kec. Tabang, kembang janggut, kenohan, muara wis, muara muntai, muara kaman, kota bangun, sebulu, tenggarong seberang, tenggarong, loa kulu, loa janani, batuah, samboja, muara jawa, sanga-sanga, anggana, muara badak, marang kayu.

Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia di Kukar adalah 74,06. Peringkat ke lima diantara 10 kabupaten/kota se Kaltim. Ada peningkatan 0,47% IPM kabupaten kukar dari tahun sebelumnya. Dengan IPM Provinsi Kaltim tahun 2021 sebesar 76,88. Bila dibandingkan dengan IPM Kaltim, IPM kukar lebih rendah. Berdasarkan data BPS Kukar tahun 2020 jumlah penduduk kabupaten kukar adalah 729.382 jiwa.

4.2 Profil Informan Ahli

Informan ahli dalam kajian ini bersasal dari ;

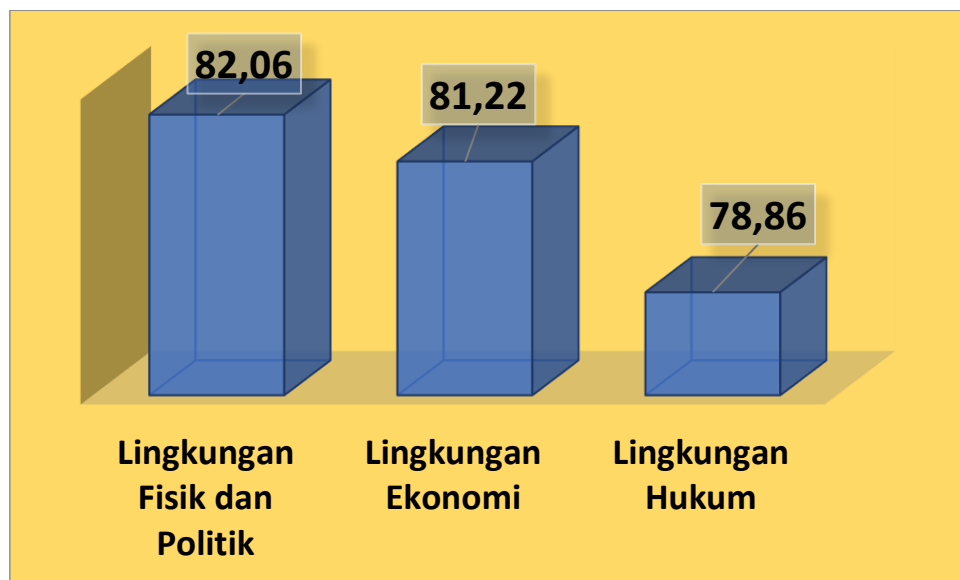
1. Pimpinan Perusahaan Pers (cetak, siaran, dan siber).
2. Unsur wartawan (cetak, siaran, dan siber).
3. Unsur Pemerintahan (pemerintah daerah/Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD, dan/atau penegak hukum)
4. Unsur Masyarakat (lembaga swadaya masyarakat/LSM terkait pers, akademisi, Komisi Informasi Publik/KIP, atau Komisi Penyiaran Indonesia/KPI)

4.3 Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

4.3.1 Rekap Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara

Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan total skor adalah 80,68. Nilai tersebut diperoleh dari kondisi lingkungan politik dan politik mendapatkan skor 82,06; kondisi lingkungan ekonomi dengan skor 81,22; dan kondisi lingkungan hukum dengan skor 78,86.

Gambar 4.1 Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022



Sumber : Hasil Olah Data

Secara umum Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kukar Tahun 2022 sebesar 80,68 dalam kondisi cukup bebas. Lebih rendah dari Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Kaltim Tahun 2022 dengan skor 83,78. Ada selisih 2,92 antara IKP Kabupaten Kukar dan IKP Provinsi Kaltim di tahun 2022.

Gambar 4.2 Rekap Skor Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kukar Tahun 2022

IKP TOTAL Kabupaten Kukar Tahun 2022	80,68
A.Lingkungan Fisik dan Politik	82,06
Kebebasan berserikat bagi wartawan	85,32
Kebebasan dan Intervensi	79,85
Kebebasan dan Kekerasan	82,35
Kebebasan Media Alternatif	80,74
Keragaman Pandangan	81,46
Akurat dan Berimbang	81,05
Akses Atas Informasi Publik	80,97
Pendidikan Insan Pres	87,06
Kesetaraan Akses Bagi Kelompok Rentan	79,75
B. Lingkungan Ekonomi	81,22
Kebebasan Pendirian Dan Operasionalisasi Perusahaan Pers	81,90
Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat	79,02
Keberagaman Kepemilikan	84,44
Tata Kelola Perusahaan yang Baik	77,85
Lembaga Penyiaran Publik	82,87
C. Lingkungan Hukum	78,86
Indenpendensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan	80,68
Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme	78,71
Kriminalitas dan Intimidasi Pres	82,58
Etika Pres	83,93
Mekanisme Pemulihan	82,08
Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas	65,17

Keterangan Warna Bar Chart: (1-30) Sangat Buruk (31-55) Buruk (56-69) Sedang (70-89) Baik (90-100) Sangat Baik

Sumber: Hasil Olah data

Pada kondisi lingkungan fisik dan politik nilai tertinggi diperoleh indikator pendidikan insan pers dengan skor 87,06 atau kategori baik. Sedangkan nilai terendah pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan dengan skor 79,75 atau kategori baik.

Sedangkan pada kondisi lingkungan ekonomi nilai tertinggi diperoleh indikator keberagaman pemilikan dengan skor 84,55 atau kategori baik. Untuk nilai terendah adalah indikator tata kelola perusahaan yang baik dengan skor 77,85 atau kategori baik.

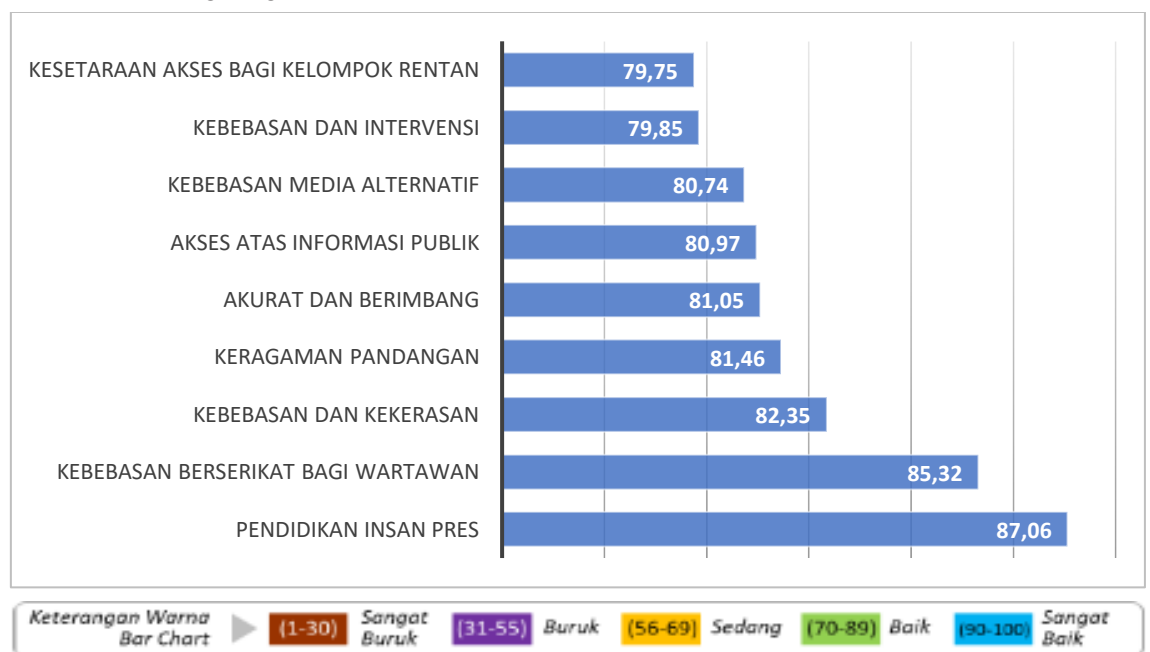
Pada kondisi lingkungan hukum nilai tertinggi diperoleh indikator etika pers dengan skor 83,93 atau kategori baik. Untuk nilai terendah adalah indikator

perlindungan bagi penyandang disabilitas dengan skor 65,17 atau kategori sedang.

4.3.2 Lingkungan Fisik dan Politik Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Kondisi lingkungan fisik dan politik Kabupaten Kutai tahun 2022 mencatatkan hasil 82,06 dengan kategori “Baik”.

Tabel 4.3. Gambar Skor Indikator Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Tahun 2022 Lingkungan Fisik dan Politik



Sumber: Hasil Olah Data

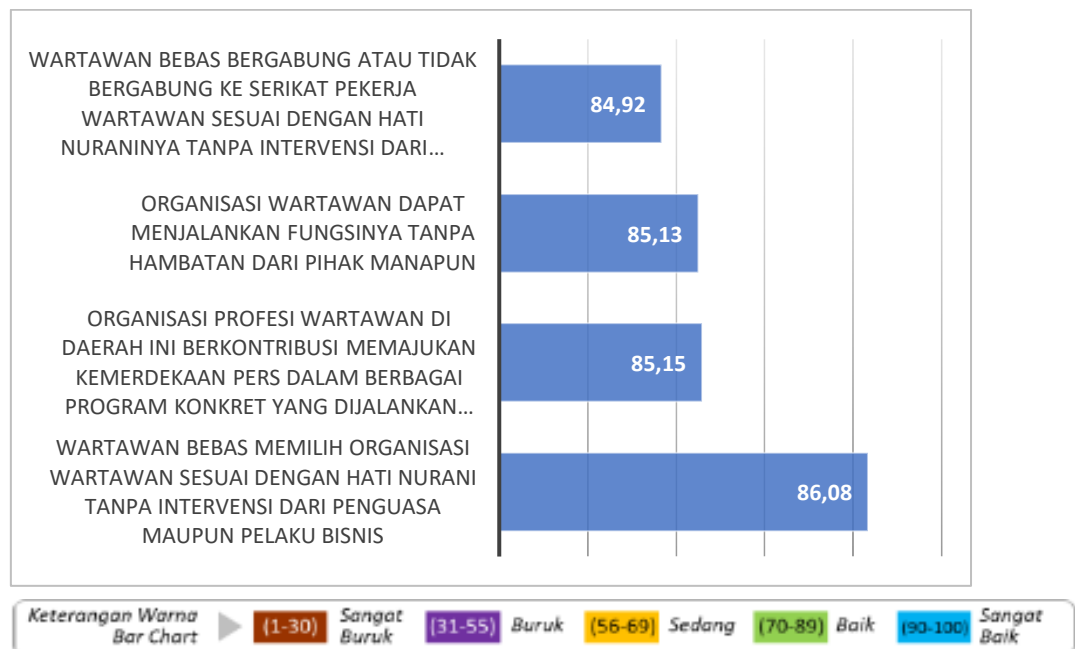
Berdasarkan gambar 4.3 sembilan indikator lingkungan fisik dan politik mendapatkan skor dengan kategori “Baik”. Adapun tiga indikator yang berada diurutkan tiga teratas secara berurutan adalah indikator pendidikan insan pers dengan skor 87,06; indikator kebebasan berserikat bagi wartawan dengan skor 85,32; dan indikator kebebasan dan kekerasan dengan skor 82,35. Selanjutnya tiga indikator terbawah adalah indikator akses atas informasi publik dengan skor 80,97; indikator kebebasan media alternatif dengan skor 80,74; dan indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan.

4.3.2.1 Kebebasan Berserikat Bagi Wartawan

Pada indikator kebebasan berserikat bagi wartawan di IKP Kabupaten Kukar tahun 2022 berada dalam kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan untuk empat subindikator dalam kategori “baik” terdapat pada gambar 4.4. Secara berurutan skor tertinggi subindikator kebebasan berserikat bagi wartawan adalah wartawan bebas memilih organisasi wartawan dengan skor 86,08; Organisasi profesi wartawan di daerah ini berkontribusi memajukan kemerdekaan pers dalam berbagai program konkret yang dijalankan selama ini dengan skor 85,15; organisasi wartawan dapat menjalankan fungsinya dengan skor 85,13; dan wartawan bebas bergabung atau tidak bergabung ke serikat pekerja wartawan dengan skor 84,92.

Gambar 4.4 Sub Indikator Kebebasan Berserikat bagi Wartawan



Sumber: Hasil Olah Data

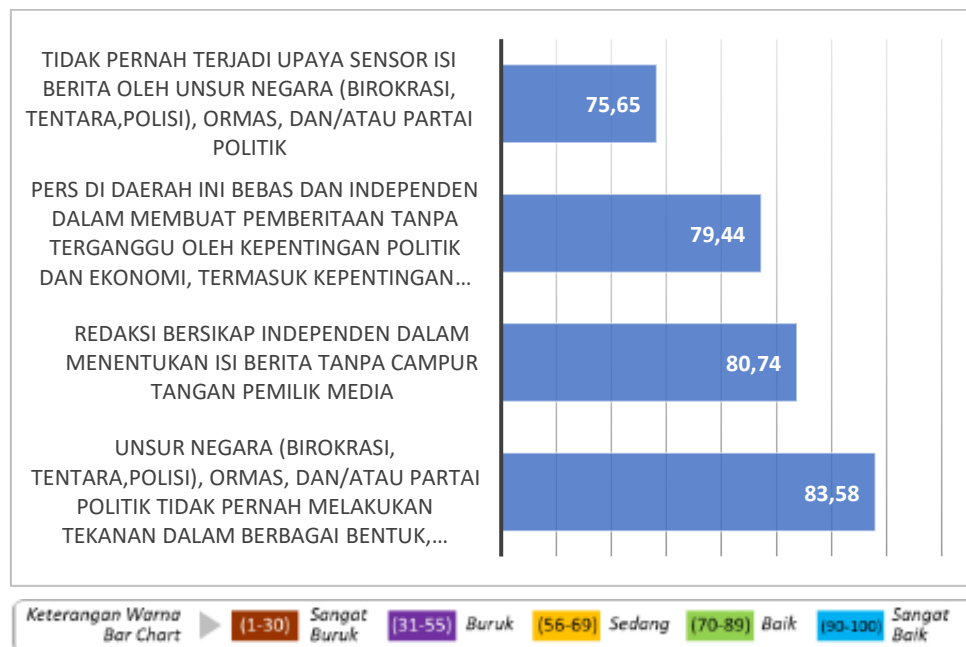
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa wartawan di Kabupaten Kukar memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan organisasi sesuai dengan hati Nurani. Dan sejauh ini tidak ada paksaan bagi wartawan di Kabupaten Kukar untuk bergabung dengan organisasi pers manapun. Kebanyakan wartawan di kukar gabung pada organisasi pers seperti PWI (persatuan wartawan Indonesia).

4.3.2.2 Kebebasan dari intervensi

Pada indikator kebebasan dari intervensi IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan empat subindikator kebebasan dari intervensi semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator kebebasan dari intervensi adalah Unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik tidak pernah melakukan tekanan dalam berbagai bentuk, seperti menunjuk, memindahkan, atau memecat pengurus dan/atau anggota redaksi perusahaan pers dengan skor 83,58; Redaksi bersikap independen dalam menentukan isi berita tanpa campur tangan pemilik media dengan skor 80,74; Pers di daerah ini bebas dan independen dalam membuat pemberitaan tanpa terganggu oleh kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kepentingan pemilik media 79,44; dan Tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi), ormas, dan/atau partai politik dengan skor 75,65.

Tabel 4.5 Subindikator Kebebasan dari Intervensi



Sumber: Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa wartawan di Kabupaten Kukar memiliki kebebasan dari intervensi. Khusus subindikator tidak pernah terjadi

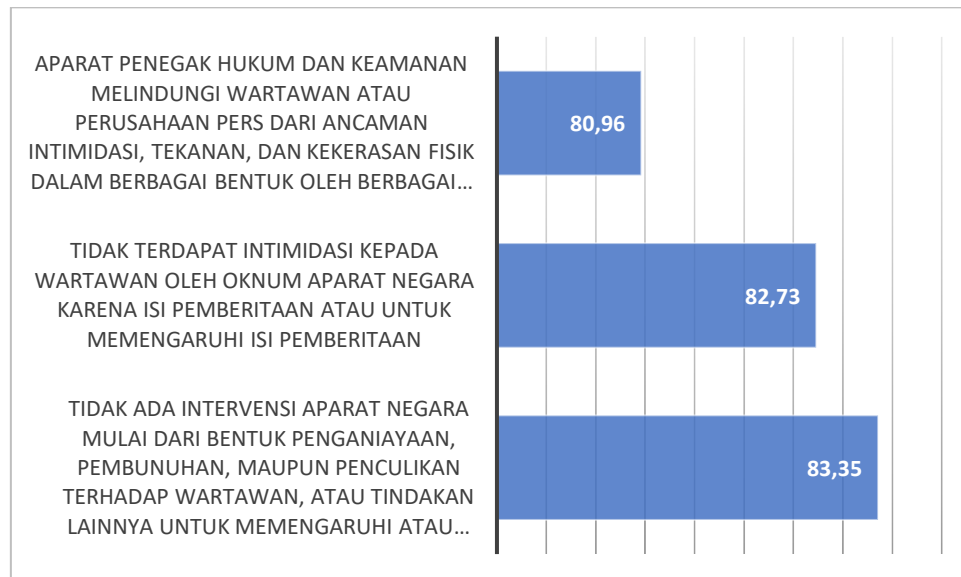
upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi) ormas dan/atau partai politik dengan skor “Baik”. Ada informasi dari informan yaitu tidak sampai intervensi sifatnya hanya sekedar menyarankan bagusya begini ini akan tetapi mereka takut terkesan intervensi, ormas biasanya yang melakukan. Hal ini menjadikan subindikator tidak pernah terjadi upaya sensor isi berita oleh unsur negara (birokrasi, tentara, polisi) ormas dan/atau partai politik paling rendah diantara empat subindikator yang lain meskipun skornya masih dalam kategori “Baik”.

4.3.2.3 Kebebasan dari Kekerasan

Pada indikator kebebasan dari kekerasan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan tiga subindikator kebebasan dari kekerasan semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator kebebasan dari intervensi adalah Tidak ada intervensi aparat negara mulai dari bentuk penganiayaan, pembunuhan, maupun penculikan terhadap wartawan, atau tindakan lainnya untuk memengaruhi atau menghalangi pemberitaan dengan skor 83,35; Tidak terdapat intimidasi kepada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan atau untuk memengaruhi isi pemberitaan dengan skor 82,73; dan Aparat penegak hukum dan keamanan melindungi wartawan atau perusahaan pers dari ancaman intimidasi, tekanan, dan kekerasan fisik dalam berbagai bentuk oleh berbagai kekuatan non-negara untuk memengaruhi atau karena isi pemberitaan dengan skor 80,96.

Gambar 4.6 Sub Indikator Kebebasan dari Kekerasan



Sumber: Hasil Olah Data

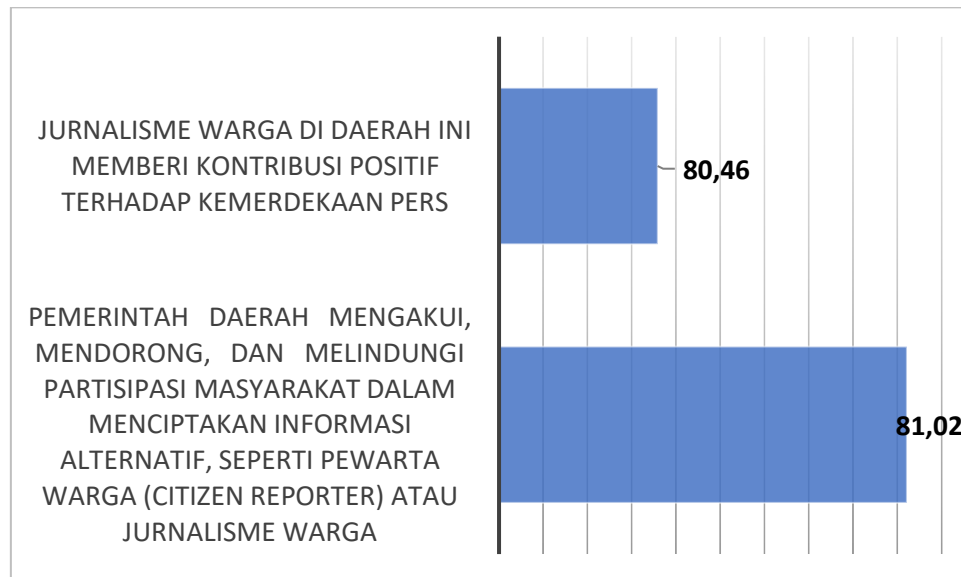
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa wartawan di Kabupaten Kukar memiliki kebebasan dari kekerasan. Tiga subindikator kebebasan dari kekerasan berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.2.4 Kebebasan Media Alternatif

Pada indikator kebebasan media alternatif IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan dua subindikator kebebasan media alternatif semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator yaitu Pemerintah daerah mengakui, mendorong, dan melindungi partisipasi masyarakat dalam menciptakan informasi alternatif, seperti pewarta warga (citizen reporter) atau jurnalisme warga dengan skor 81,02; dan Jurnalisme warga di daerah ini memberi kontribusi positif terhadap kemerdekaan pers dengan skor 80,46.

Gambar 4.7: Sub Indikator Kebebasan Media Alternatif



Sumber: Hasil Olah Data

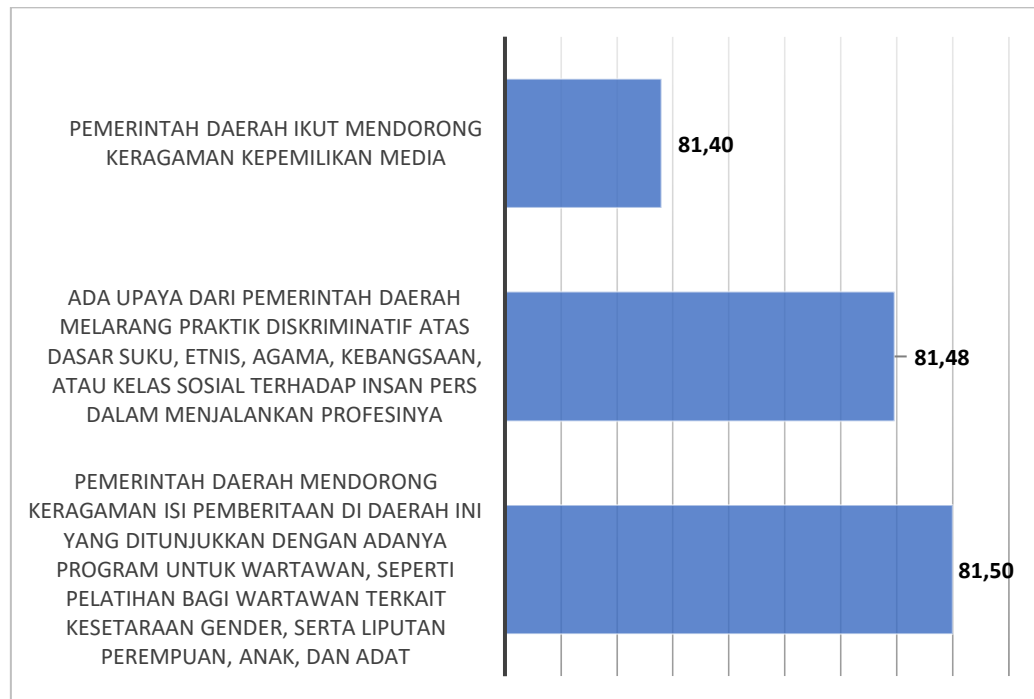
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa wartawan di Kabupaten Kukar memiliki kebebasan dari media alternatif. Dua subindikator kebebasan dari media alternatif berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.2.5 Kebebasan Keragaman Pandangan

Pada indikator kebebasan keberagaman pandangan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan tiga subindikator kebebasan keberagaman pandangan semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator yaitu Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat dengan skor 81,50; Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya 81,48; dan Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media 81,40.

Gambar 4.8: Subindikator Keberagaman Pandangan



Sumber: Hasil olah data

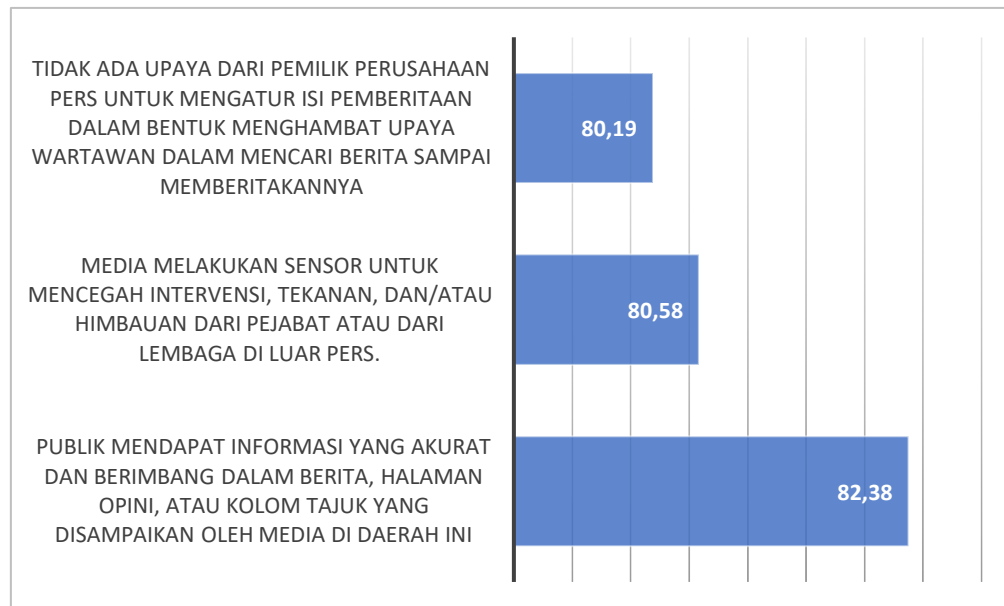
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa wartawan di Kabupaten Kukar memiliki keragaman pandangan. Tiga subindikator keragaman pandangan berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.2.6 Akurat dan Berimbang

Pada indikator akurat dan berimbang IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan dua subindikator kebebasan media alternatif semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator yaitu Pemerintah daerah mendorong keragaman isi pemberitaan di daerah ini yang ditunjukkan dengan adanya program untuk wartawan, seperti pelatihan bagi wartawan terkait kesetaraan gender, serta liputan perempuan, anak, dan adat dengan skor 81,50; Ada upaya dari pemerintah daerah melarang praktik diskriminatif atas dasar suku, etnis, agama, kebangsaan, atau kelas sosial terhadap insan pers dalam menjalankan profesinya 81,48; dan Pemerintah daerah ikut mendorong keragaman kepemilikan media 81,40.

Gambar 4.9 Sub Akurat dan Berimbang



Sumber: Hasil olah data

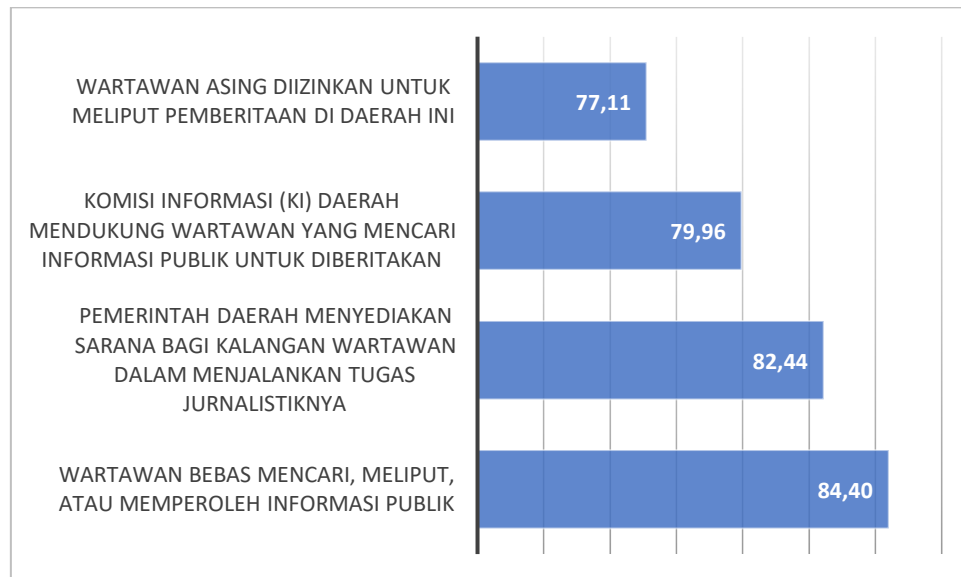
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa masyarakat di Kabupaten Kukar memiliki kesempatan mendapatkan informasi akurat dan berimbang. Tiga subindikator informasi akurat dan berimbang berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.2.7 Akses atas Informasi Publik

Pada indikator akses atas informasi publik IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan empat subindikator akses atas informasi publik semua mendapat kategori “Baik”. Secara berurutan nilai skor tertinggi subindikator yaitu wartawan bebas mencari, meliput, atau memperoleh informasi publik dengan skor 84,40; pemerintah daerah menyediakan sarana bagi kalangan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan skor 82,44; Komisi Informasi (KI) daerah mendukung wartawan yang mencari informasi publik untuk diberitakan 79,96; dan sub indikator Wartawan asing diizinkan untuk meliput pemberitaan di daerah ini dengan skor 77,11.

Gambar 4.10 Sub Indikator Akses Atas Informasi Publik



Sumber: Hasil olah data

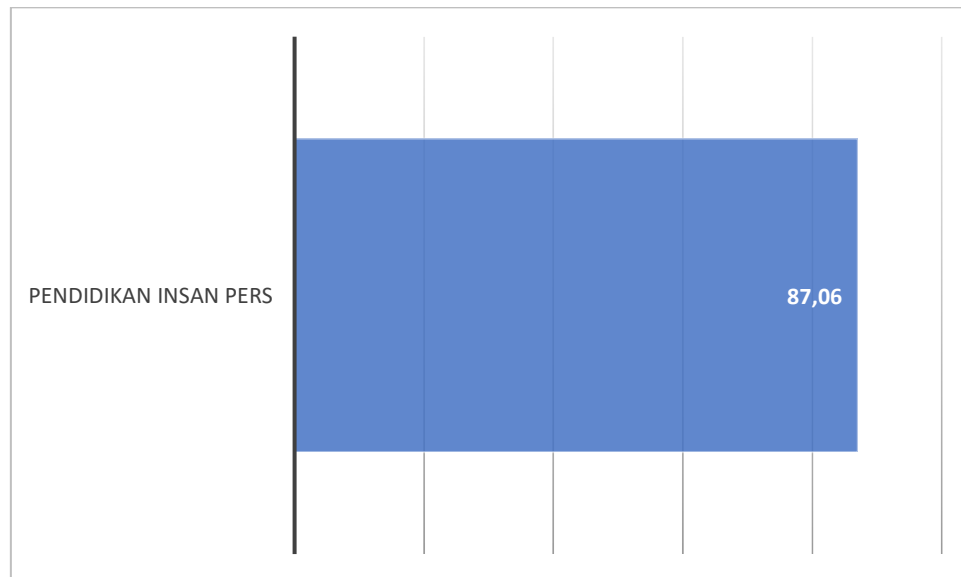
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa masyarakat mendapatkan akses atas informasi publik di Kabupaten Kukar dengan baik. Tiga subindikator informasi akurat dan berimbang berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.2.8 Pendidikan Insan Pers

Pada indikator pendidikan insan pers IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan subindikator pendidikan insan pers mendapat kategori “Baik” dengan skor 87,06. Dengan skor ini pendidikan insan pers berjalan dengan baik, pendidikan insan pers dilakukan oleh persatuan wartawan Indonesia cabang kukar maupun oleh insan pers yang lain.

Gambar 4.11 Subindikator Pendidikan Insan Pers



Sumber: Hasil olah data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa insan pers di kabupaten kukar mendapatkan pendidikan insan pers dengan baik. Hampir setiap tahun PWI Kukar maupun PWI Kaltim rutin melaksanakan pendidikan insan pers.

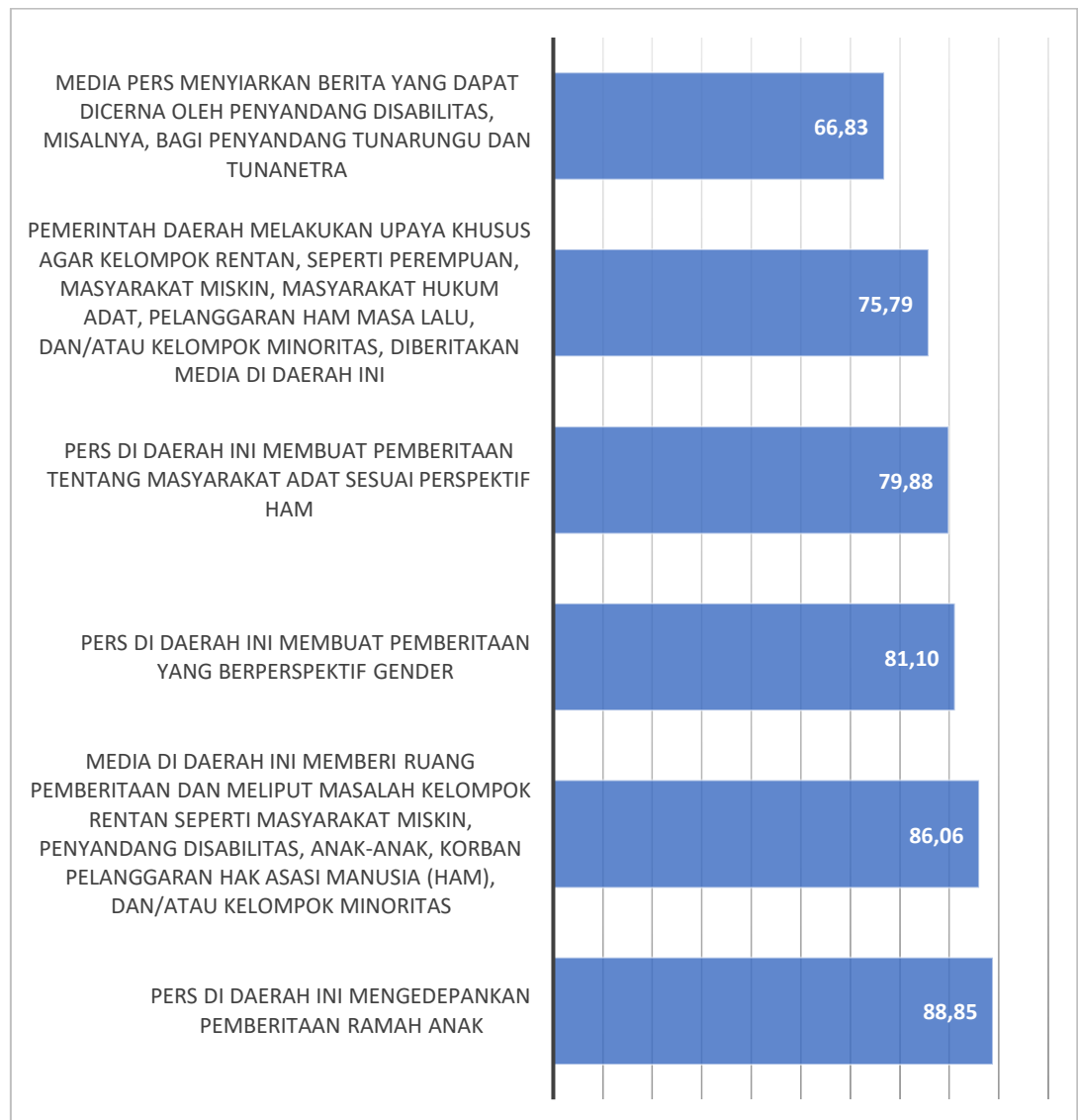
4.3.2.9 Kesetaraan Akses bagi Kelompok Rentan

Pada indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.3).

Sedangkan enam subindikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan di kabupaten kukar mendapatkan skor baik, hanya satu subindikator yang mendapatkan skor sedang yaitu sub indikator media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas misalnya bagi penyandang tunarungu dan tunanetra. Secara berurutan sub indikator dengan nilai tertinggi adalah Pers di daerah ini mengedepankan pemberitaan ramah anak dengan skor 88,85; Media di daerah ini memberi ruang pemberitaan dan meliput masalah kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan/atau kelompok minoritas dengan skor 86,06; Pers di daerah ini membuat pemberitaan yang berperspektif gender dengan skor 81,10; Pers di daerah ini membuat pemberitaan tentang masyarakat adat sesuai perspektif HAM dengan skor 79,88; Pemerintah daerah melakukan

upaya khusus agar kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat miskin, masyarakat hukum adat, pelanggaran HAM masa lalu, dan/atau kelompok minoritas, diberitakan media di daerah ini dengan skor 75,79; dan subindikator Media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra dengan skor 66,83.

Gambar 4.12 Subindikator Keserataan Akses bagi Kelompok Rentan



Sumber: Hasil olah data

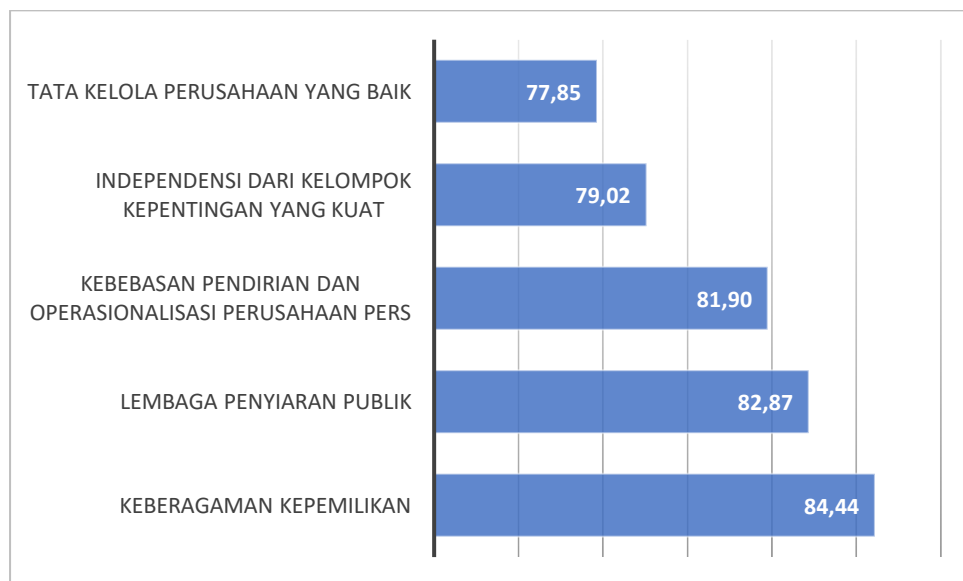
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa lima sub indikator kesetaraan akses bagi kelompok rentan di kabupaten kukar mendapatkan skor baik kecuali satu sub indikator tentang media pers menyiarkan berita yang dapat

dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra masih kurang. Perlu strategi khusus dari pemerintah kabupaten kukar dan insan pers di kabupaten kukar untukberkolaborasi dan berinovasi meningkatkan kualitas media pers menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, misalnya, bagi penyandang tunarungu dan tunanetra.

4.3.3 Kondisi Lingkungan Ekonomi

Kondisi lingkungan ekonomi IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” dengan skor 81,22.

Gambar 4.13 Kondisi Lingkungan Ekonomi



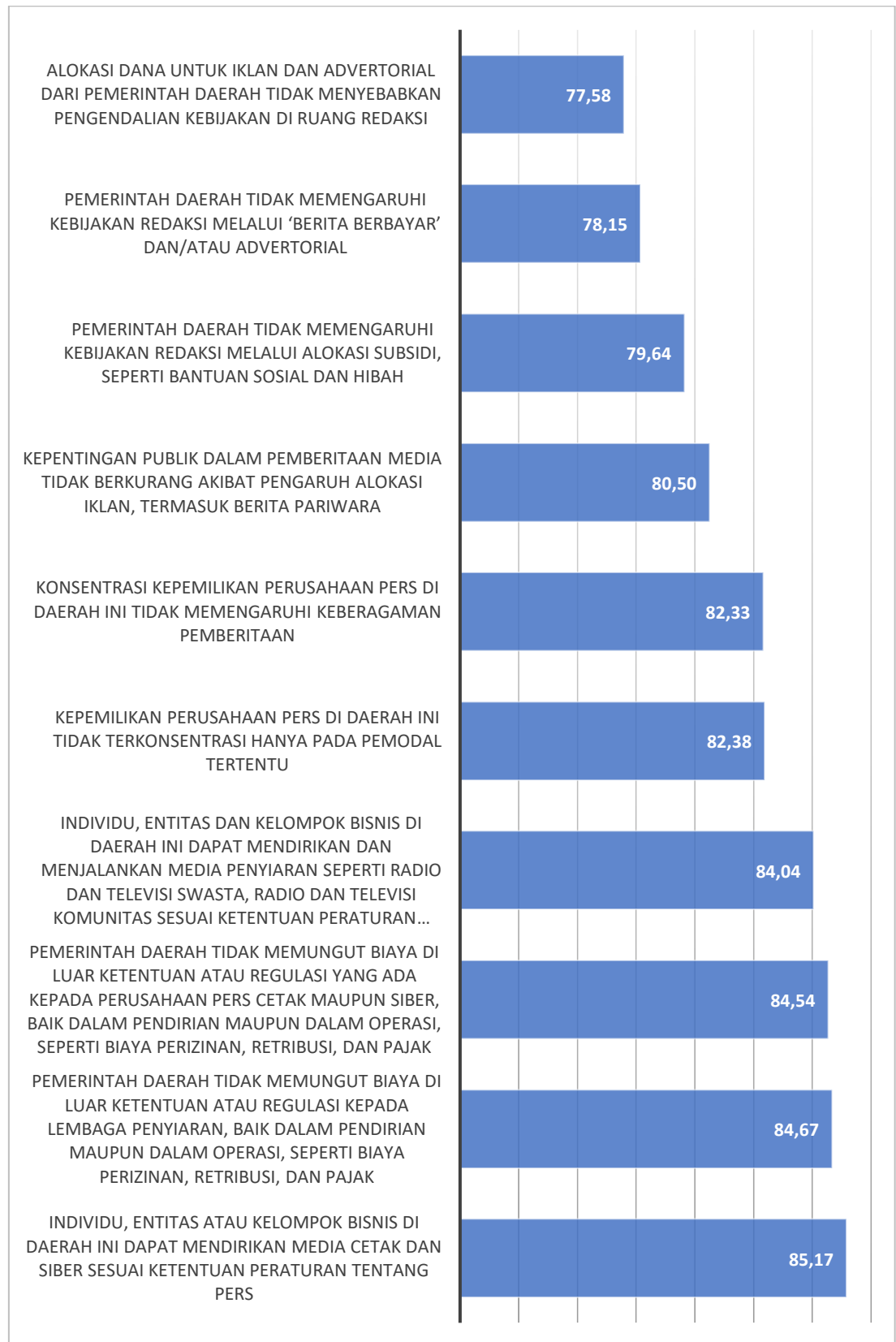
Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan gambar 4.13 lima indikator lingkungan ekonomi mendapatkan skor dengan kategori “Baik”. Adapun lima indikator nilainya secara berurutan adalah indikator keberagaman pemilikan dengan skor 84,44; indikator Lembaga penyiaran publik dengan skor 82,37; indikator kebebasan pendirian dan operasioanl perusahaan pers dengan skor 81,90; indikator indenpendensi dari kelompok kepentingan yang kuat dengan skor 79,02; dan indikator tata Kelola perusahaan yang baik dengan skor 77,85..

4.3.3.1 Kebebasan Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers

Indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.13). Sedangkan sepuluh sub indikator kebebasan pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Individu, entitas atau kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan media cetak dan siber sesuai ketentuan peraturan tentang pers dengan skor 85,17; Sub Indikator Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi kepada lembaga penyiaran, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak dengan skor 84,67; Sub indikator Pemerintah daerah tidak memungut biaya di luar ketentuan atau regulasi yang ada kepada perusahaan pers cetak maupun siber, baik dalam pendirian maupun dalam operasi, seperti biaya perizinan, retribusi, dan pajak 84,45; Sub indikator Individu, entitas dan kelompok bisnis di daerah ini dapat mendirikan dan menjalankan media penyiaran seperti radio dan televisi swasta, radio dan televisi komunitas sesuai ketentuan peraturan tentang pers 84,04; Sub indikator Kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak terkonsentrasi hanya pada pemodal tertentu 82,38; Sub indikator Konsentrasi kepemilikan perusahaan pers di daerah ini tidak memengaruhi keberagaman pemberitaan 82,33; Kepentingan publik dalam pemberitaan media tidak berkurang akibat pengaruh alokasi iklan, termasuk berita pariwisata 80,85; Sub indikator Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui alokasi subsidi, seperti bantuan sosial dan hibah 79,64; Sub indikator Pemerintah daerah tidak memengaruhi kebijakan redaksi melalui ‘berita berbayar’ dan/atau advertorial 78,25; Sub indikator Alokasi dana untuk iklan dan advertorial dari pemerintah daerah tidak menyebabkan pengendalian kebijakan di ruang redaksi 77,58.

Gambar 4.14 Sub Indikator Pendirian dan Operasionalisasi Perusahaan Pers



Sumber: Hasil olah data

Secara umum semua informan ahli sepakat sepuluh sub indikator kebebasan

pendirian dan operasionalisasi perusahaan pers di kabupaten kukar mendapatkan skor baik.

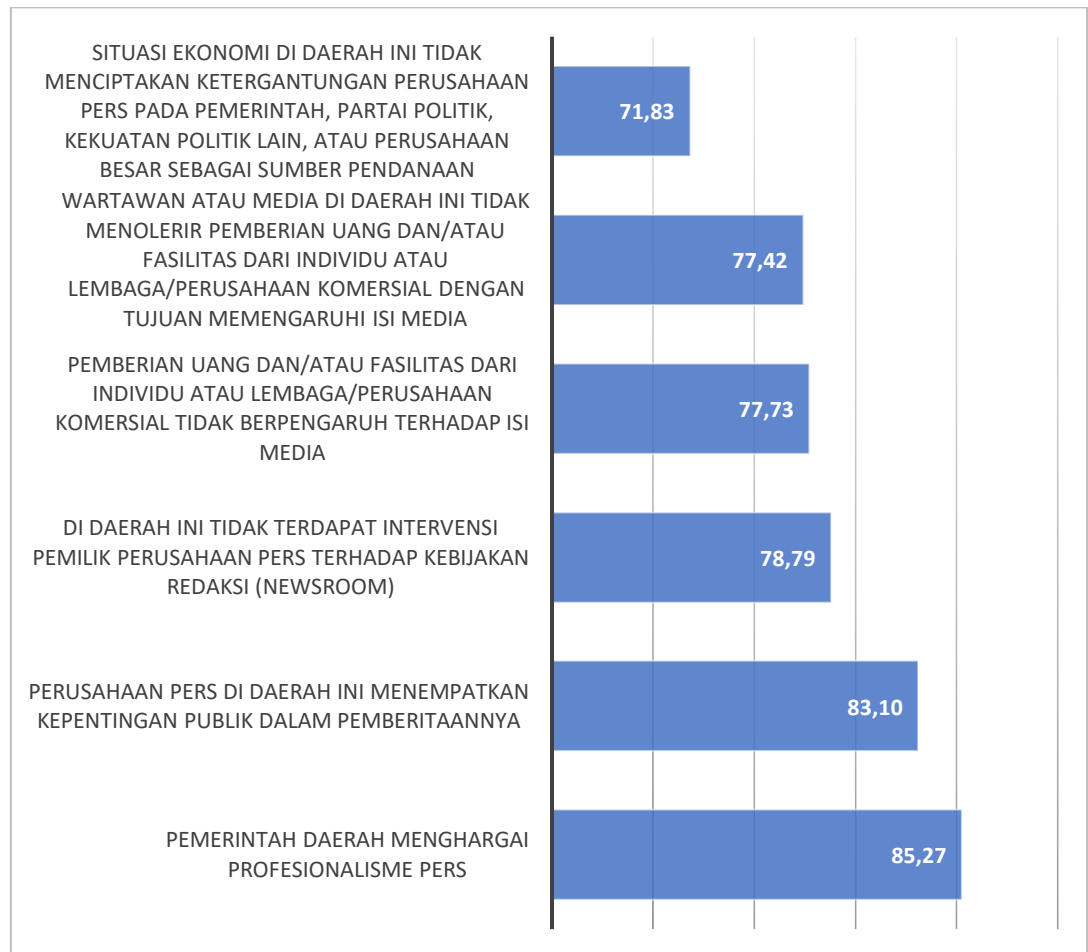
4.3.3.2 Independensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat

Indikator indenpendensi dari kelompok kepentingan yang kuat IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.13).

Sedangkan enam sub indikator indenpendensi dari kelompok kepentingan yang kuat mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut.

Sub indikator Pemerintah daerah menghargai profesionalisme pers 85,27; Sub indikator Perusahaan pers di daerah ini menempatkan kepentingan publik dalam pemberitaannya 83,10; Sub indikator Di daerah ini tidak terdapat intervensi pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (newsroom) 78,79; Sub indikator Pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial tidak berpengaruh terhadap isi media 77,73; Sub indikator Wartawan atau media di daerah ini tidak menolerir pemberian uang dan/atau fasilitas dari individu atau lembaga/perusahaan komersial dengan tujuan memengaruhi isi media 77,42; Sub indikator Situasi ekonomi di daerah ini tidak menciptakan ketergantungan perusahaan pers pada pemerintah, partai politik, kekuatan politik lain, atau perusahaan besar sebagai sumber pendanaan 71,93.

Gambar 4.15 Sub Indikator Indenpendensi dari Kelompok Kepentingan Yang Kuat



Sumber: Hasil olah data

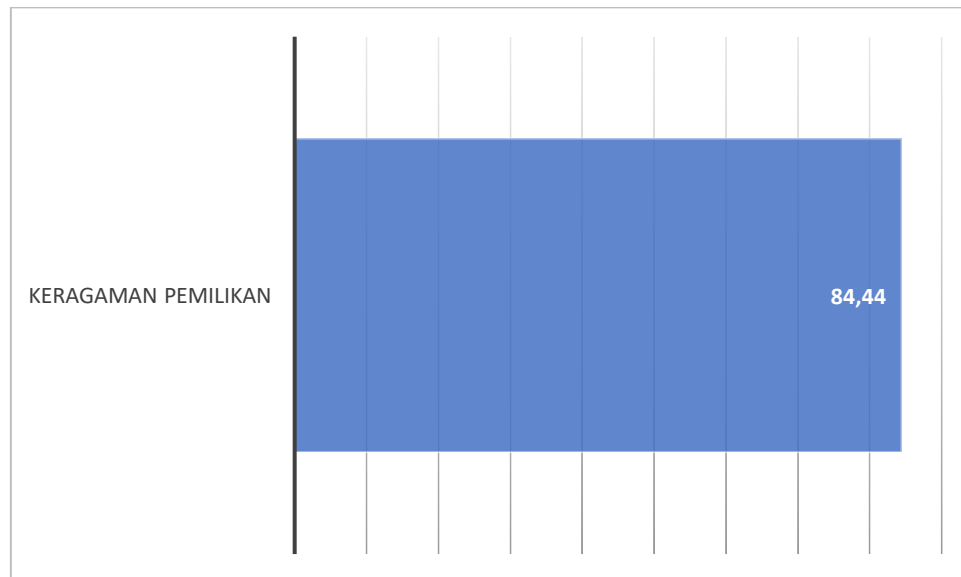
Secara umum semua informan ahli sepakat enam sub indikator indenpendensi dari kelompok kepentingan yang kuat mendapatkan kategori baik.

4.3.3.3 Keragaman Kepemilikan

Indikator keragaman kepemilikan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.13).

Sedangkan satu sub indikator keragaman kepemilikan mendapatkan kategori baik dengan skor 84,44.

Gambar 4.16 Sub Indikator Keragaman Kepemilikan



Sumber: Hasil olah data

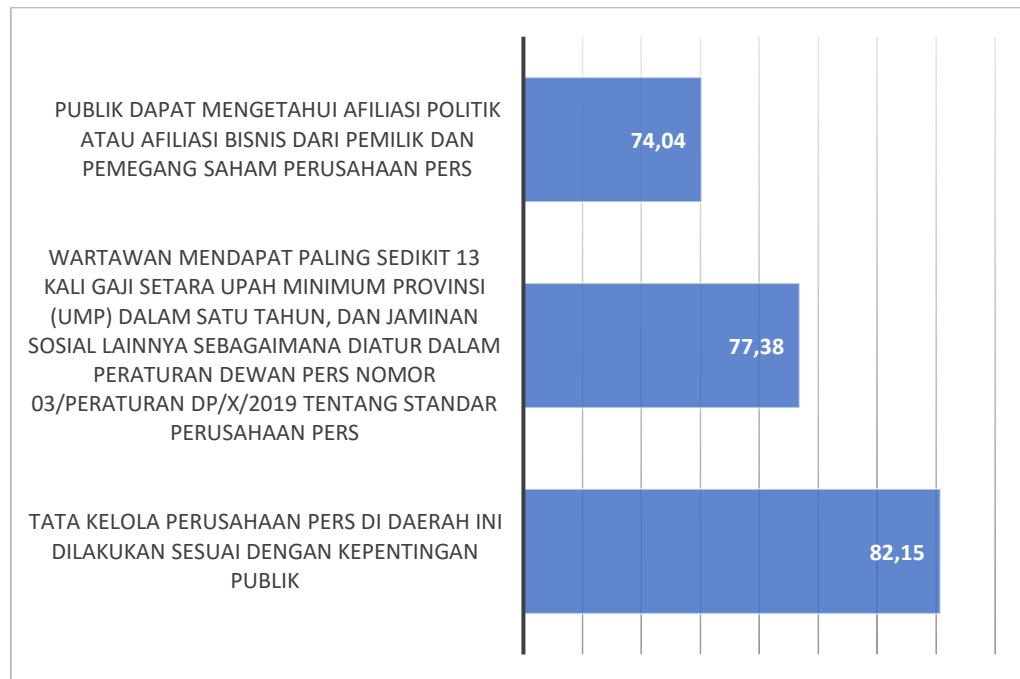
Secara umum semua informan ahli sepakat enam sub indikator independensi dari kelompok kepentingan yang kuat mendapatkan kategori baik.

4.3.3.4 Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Indikator tata Kelola perusahaan yang baik IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.13).

Sedangkan tiga sub indikator tata kelola perusahaan yang baik mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Tata kelola perusahaan pers di daerah ini dilakukan sesuai dengan kepentingan public dengan skor 82,15; Sub indikator Wartawan mendapat paling sedikit 13 kali gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) dalam satu tahun, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers 77,38; Sub indikator Publik dapat mengetahui afiliasi politik atau afiliasi bisnis dari pemilik dan pemegang saham perusahaan pers 78,04.

Gambar 4.17 Sub Indikator Kelola Perusahaan yang Baik



Sumber: Hasil olah data

Secara umum semua informan ahli sepakat enam sub indikator indenpendensi dari kelompok kepentingan yang kuat mendapatkan kategori baik.

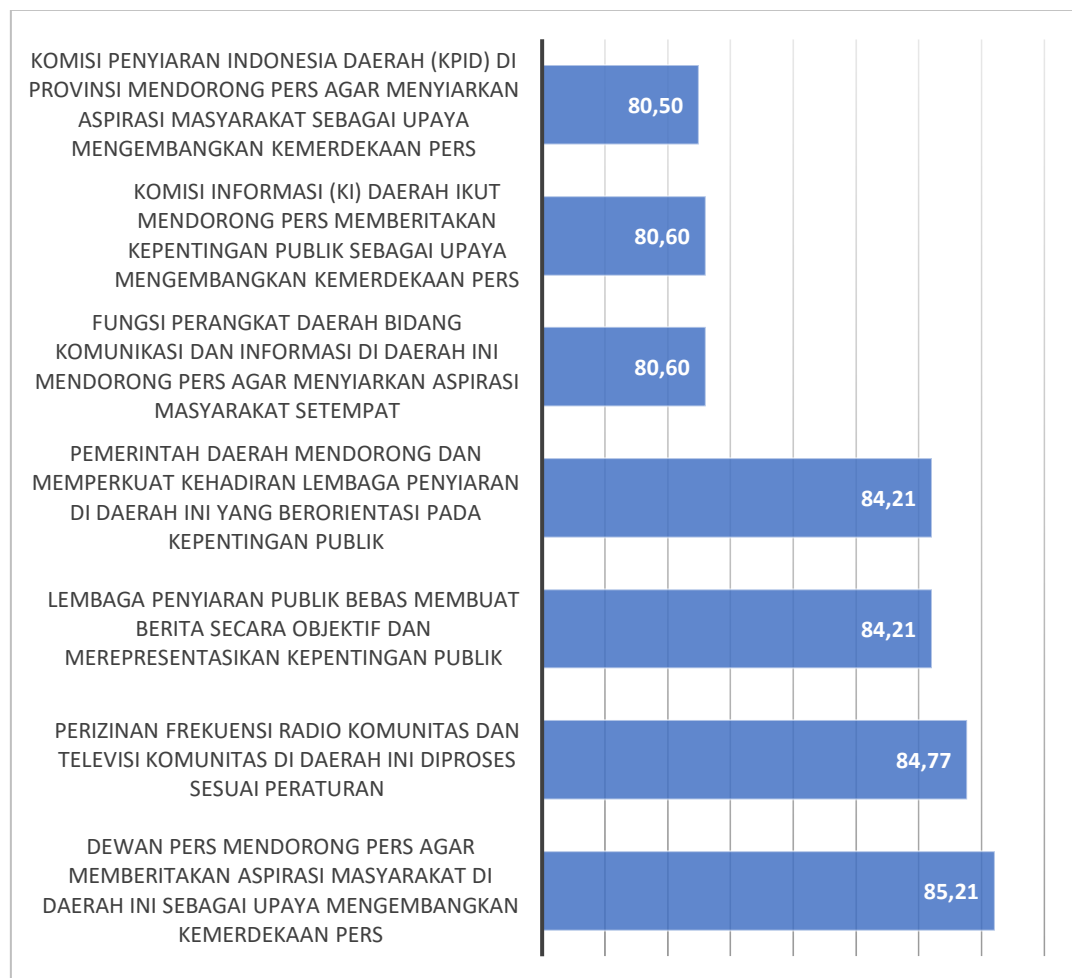
4.3.3.5 Lembaga Penyiaran Publik

Indikator tata Kelola perusahaan yang baik IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.13).

Sedangkan tujuh sub indikator lembaga penyiaran publik mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Dewan Pers mendorong pers agar memberitakan aspirasi masyarakat di daerah ini sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dengan skor 85,21; Sub indikator Perizinan frekuensi radio komunitas dan televisi komunitas di daerah ini diproses sesuai peraturan dengan skor 84,77; Sub indikator Lembaga penyiaran publik bebas membuat berita secara objektif dan merepresentasikan kepentingan public dengan skor 84,21; Sub indikator Pemerintah daerah mendorong dan memperkuat kehadiran lembaga penyiaran di daerah ini yang berorientasi pada kepentingan publik dengan skor 84,21; Sub indikator Fungsi perangkat daerah bidang komunikasi dan informasi di daerah ini mendorong pers agar menyiarkan

aspirasi masyarakat setempat dengan skor 80,60; Sub indikator Komisi Informasi (KI) Daerah ikut mendorong pers memberitakan kepentingan publik sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dengan skor 80,60; Sub indikator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi mendorong pers agar menyiarkan aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemerdekaan pers dengan skor 80,50.

Gambar 4.18 Sub Indikator Lembaga Penyiaran Publik



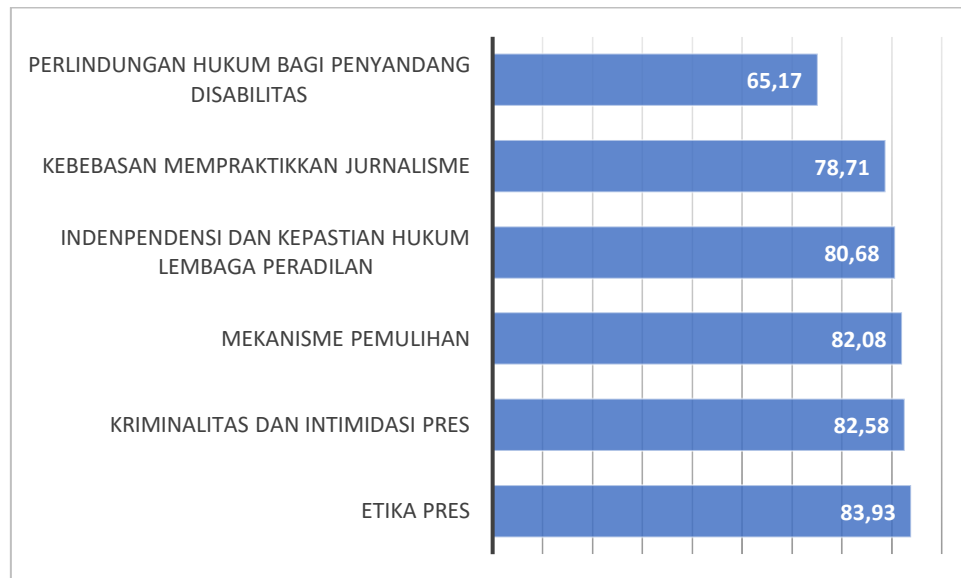
Sumber: Hasil olah data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa masyarakat di Kabupaten Kukar memiliki kesempatan mendirikan lembaga penyiaran publik. Tujuh subindikator lembaga penyiaran publik berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.4 Kondisi Lingkungan Hukum

Indikator kondisi lingkungan hukum IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan skor 78,86 dengan kategori “Baik”. Secara detail empat indikator kondisi lingkungan hukum terdapat dalam gambar 4.18.

Gambar 4.19 Indikator Kondisi Lingkungan Hukum



Sumber: Hasil Olah Data

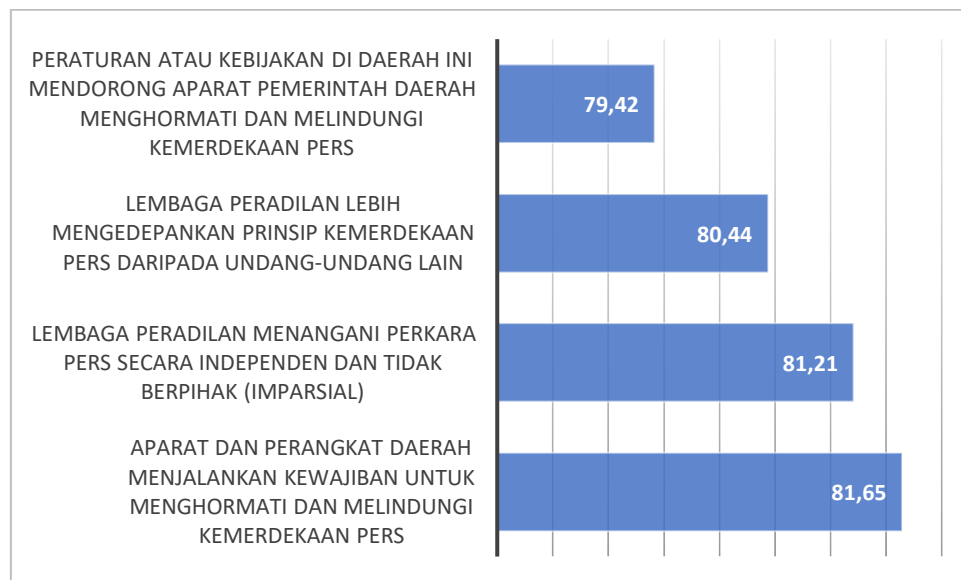
Kondisi lingkungan mendapatkan kategori baik dengan skor 78,8, indikatornya secara berurutan sebagai berikut. Indikator Etika Pres dengan skor 83,93; Indikator kriminalitas dan intimidasi pers dengan skor 82,58; Indikator mekanisme pemulihan dengan skor 82,08; Indikator indenpendensi dan kepastian hukum Lembaga peradilan dengan skor 80,68; Indikator kebebasan mempratikkan jurnalisme dengan skor 78,71; dan indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan skor 65,17. Dari enam indikator kondisi lingkungan hukum lima indikator berkategori baik hanya satu indikator yang berkategori sedang yaitu indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

4.3.4.1 Independensi dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.19).

Sedangkan empat sub indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Aparat dan perangkat daerah menjalankan kewajiban untuk menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan skor 81,65; Sub indikator Lembaga peradilan menangani perkara pers secara independen dan tidak berpihak (imparsial) dengan skor 81,21; Sub indikator Lembaga peradilan lebih mengedepankan prinsip kemerdekaan pers daripada undang-undang lain 80,44; Sub indikator Peraturan atau kebijakan di daerah ini mendorong aparat pemerintah daerah menghormati dan melindungi kemerdekaan pers dengan skor 79,42.

Gambar 4.20 Sub Indikator Indikator Indenpendensi Dan Kepastian Hukum Lembaga Peradilan



Sumber: Hasil olah data

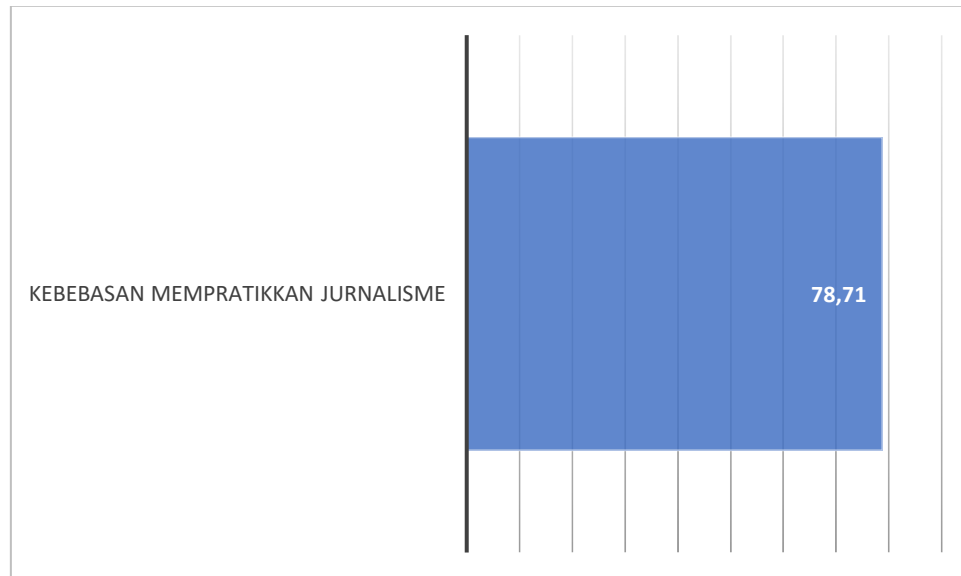
Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. enam subindikator indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

4.3.4.2 Kebebasan Mempraktikkan Jurnalisme

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.19).

Sedangkan satu sub indikator kebebasan mempratikkan jurnalisme mendapatkan kategori baik dengan skor 78,21.

Gambar 4.21 Sub Indikator Kebebasan Mempratikkan Jurnalisme



Sumber; Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa kebebasan mempratikkan jurnalisme di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. Satu subindikator indikator kebebasan mempratikkan jurnalisme berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

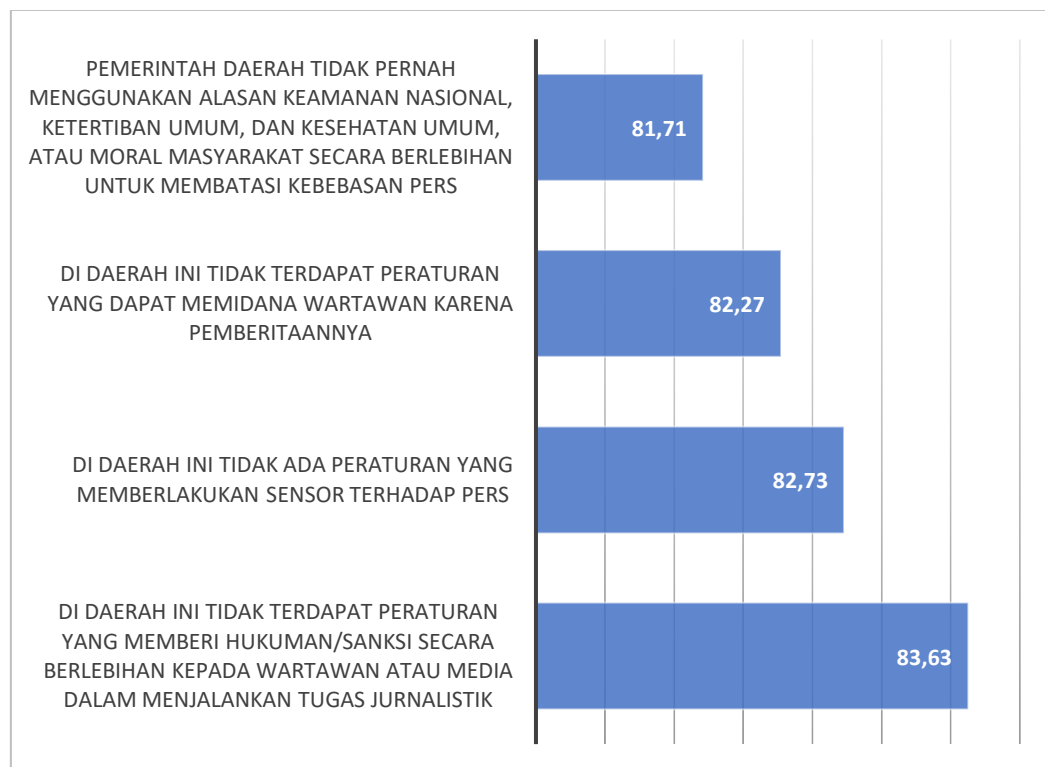
4.3.4.3 Kriminalisasi dan Intimidasi Pers

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.19).

Sedangkan empat sub indikator kriminalisasi dan intimidasi pers mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang memberi hukuman/sanksi secara berlebihan kepada wartawan atau media dalam menjalankan tugas jurnalistik dengan skor 83,63; Sub indikator Di daerah ini tidak ada peraturan yang

memberlakukan sensor terhadap pers dengan skor 82,73; Sub indikator Di daerah ini tidak terdapat peraturan yang dapat memidana wartawan karena pemberitaannya dengan skor 82,27; Sub indikator Pemerintah daerah tidak pernah menggunakan alasan keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan umum, atau moral masyarakat secara berlebihan untuk membatasi kebebasan pers dengan skor 81,71.

4.22 Gambar Sub Indikator Kriminalisasi dan Intimidasi Pers



Sumber; Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa kriminalisasi dan intimidasi pers di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. Satu subindikator kriminalisasi dan intimidasi pers berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

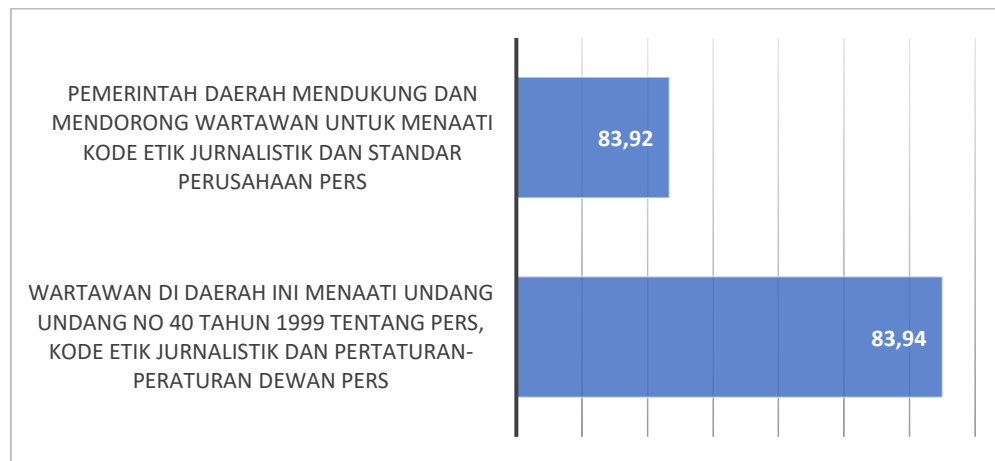
4.3.4.4 Etika Pers

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.19).

Sedangkan dua sub indikator etika pers mendapatkan kategori baik dengan skor

secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Wartawan di daerah ini menaati Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan pertaturan-peraturan Dewan Pers dengan skor 83,94; Sub indikator Pemerintah daerah mendukung dan mendorong wartawan untuk menaati kode etik jurnalistik dan standar perusahaan pers dengan skor 83,92.

Gambar 4.23 Sub Indikator Etika Pers



Sumber; Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa etika pers di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. Dua subindikator etika pers berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

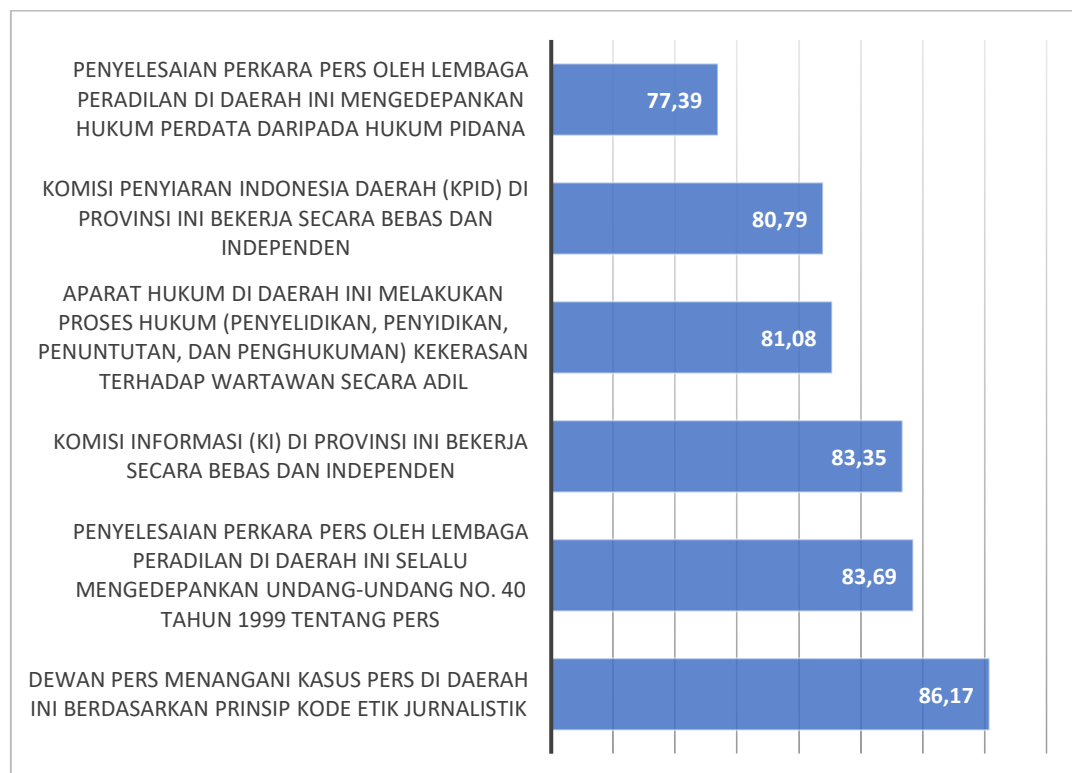
4.3.4.5 Mekanisme Pemulihan

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihar gambar 4.19).

Sedangkan enam sub indikator mekanisme pemulihan mendapatkan kategori baik dengan skor secara berurutan sebagai berikut. Sub indikator Dewan Pers menangani kasus pers di daerah ini berdasarkan prinsip Kode Etik Jurnalistik dengan skor 86,17; Sub indikator Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini selalu mengedepankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan skor 83,69; Sub indikator Komisi Informasi (KI) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent dengan skor 83,35; Sub indikator Aparat hukum di daerah ini melakukan proses hukum (penyelidikan,

penyidikan, penuntutan, dan penghukuman) kekerasan terhadap wartawan secara adil dengan skor 81,08; Sub indikator Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) di provinsi ini bekerja secara bebas dan independent dengan skor 80,79; Sub indikator Penyelesaian perkara pers oleh lembaga peradilan di daerah ini mengedepankan hukum perdata daripada hukum pidana dengan skor 77,39.

Gambar 4.23 Sub Indikator Mekanisme Pemulihan



Sumber: Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa mekanisme pemulihan dalam penanganan hukum insan pers di Kabupaten Kukar berjalan dengan baik. Enam subindikator etika pers berkategori baik, hal ini sesuai dengan pendapat para informan.

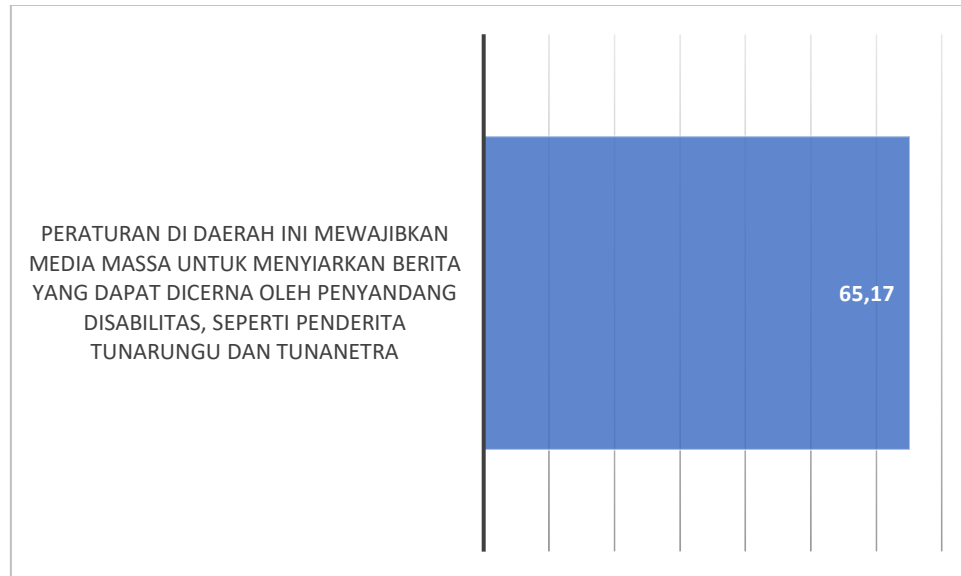
4.3.4.6 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas

Indikator indenpendensi dan kepastian hukum lembaga peradilan IKP Kabupaten Kukar Tahun 2022 mendapatkan kategori “Baik” (lihat gambar 4.19).

Sedangkan satu sub indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mendapatkan kategori sedang dengan skor 65,17. Belum ada peraturan di

kabupaten kukar yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Gambar 4.24 Sub Indikator Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas



Sumber: Hasil Olah Data

Secara umum semua informan ahli sepakat bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kukar berjalan belum dengan baik. Satu sub indikator perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berkategori sedang, hal ini sesuai dengan pendapat para informan yaitu belum ada peraturan di kabupaten kukar yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

Perlu kolaborasi Bersama antara pemerintah kabupaten kukar, insan pers kukar, pihak swasta, dan masyarakat dalam mendukung media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data kajian Indeks Kemerdekaan Pers di Kabupaten Kukar tahun 2022 dapat disimpulkan :

1. Secara keseluruhan Indeks Kemerdekaan Pers Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dalam kondisi “Cukup Bebas” dengan total skor adalah 80,68. Nilai tersebut diperoleh dari kondisi lingkungan politik dan politik mendapatkan skor 82,06; kondisi lingkungan ekonomi dengan skor 81,22; dan kondisi lingkungan hukum dengan skor 78,86
2. Situasi yang dicermati oleh Informan Ahli adalah akses media untuk penyandang disabilitas, ketergantungan media terhadap dana dari pemerintah daerah, dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

5.2 Rekomendasi

1. Media belum memberi akses berita yang bisa dicerna penyandang disabilitas secara layak. Pemerintah daerah harus didorong untuk menyiapkan aturan bagi media, termasuk memberi dukungan agar media tidak bekerja sendiri. Di sisi lain, media harus berinisiatif dengan apa yang dimilikinya untuk membantu penyandang disabilitas agar bisa mengakses informasi
2. Media perlu meningkatkan kapasitasnya agar bisa mendapatkan iklan dari swasta dan sumber-sumber lainnya, agar tidak tergantung pada pendapatan dari APBD

Daftar Pustaka

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Krisna Harahap, 1996, *Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan*, PT Grafiti Budi Utami, Bandung,

ngkir. 1980, *Hukum dan Kebebasan Pers*, CV Bina Cipta Sarana , Bandung,

Hariandi Law Office, Hukum dan Etika Pers diakses melalui <http://www.gresnews.com/>

Eisy, M Ridlo. (2007). *Peranan Media dalam Masyarakat.*: Dewan Pers. Jakarta,

emar Seno Adji, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm 1
lex Sobur, 2001, *Etika pers: profesionalisme dengan nurani*, humaniora utama press , Bandung,

Banjarnahor, Gundar. *Wartawan Freelance*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994,